

Swara Rahima

MEDIA ISLAM UNTUK HAK-HAK PEREMPUAN



**MENELAAH PENTINGNYA
PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL**

SALAM REDAKSI (2)**OPINI**

Musdah Mulia: “Tidak Boleh Ada Manusia yang Diperlakukan secara Semena-mena dengan Kekerasan apapun Bentuknya” **(7)**

Polemik pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual **(11)**

TAFSIR ALQURAN

Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Alquran **(15)**

FIKRAH

Nur Rofiah: Penggagas konsep Keadilan Hakiki untuk Kemaslahatan Perempuan **(19)**

AKHWATUNA

Forum Pengada Layanan Melindungi Hak Korban Kekerasan hingga Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual **(21)**

PROFIL

Fatmawati Hilal: Perempuan Penggerak dan Pembaharu dari Sulawesi Selatan **(23)**

KIPRAH

Peran Ulama Perempuan di Komunitas pada Pandemi Covid-19 **(25)**

Kegiatan Kampanye 16 HAKTP **(26)**

JARINGAN

Balai Perempuan Annisa: Ruang Partisipasi bagi Perempuan Cilacap **(27)**

KHAZANAH

Menyelami Cinta Manusia dan Alam Semesta **(29)**

DIRASAH HADIS

Islam dan Prinsip Anti Kekerasan Seksual **(31)**

CERPEN

Sebelum Memeluk Ibu **(35)**

TEROPONG DUNIA

Women Self Helps Groups (SHGs) India: Menjadi Kelompok Rentan, Sekaligus Berdaya selama Pandemi Covid-19 **(37)**

TANYA JAWAB

Bolehkah Istri Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Seksual? **(39)**

REFLEKSI

Korban Kekerasan Seksual Membutuhkan Perlindungan **(41)**

INFO (42)

Swara Rahima adalah majalah berkala terbitan Perhimpunan Rahima untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. Swara Rahima berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam dan hak-hak perempuan. Swara Rahima menerima saran dan kritik dari pembaca melalui e-mail. Swara Rahima menanti kiriman tulisan pembaca sesuai dengan visi misi Rahima, bagi yang dimuat akan diberi imbalan. Redaksi berhak mengedit semua naskah yang masuk dan semua tulisan menjadi hak milik redaksi. Jika hendak direproduksi harus ada izin tertulis dari redaksi. Semua rubrik dari Swara Rahima (kecuali Cerpen/Cerbung) dapat diakses di www.swararahima.com

Pembaca Swara Rahima yang berbahagia,

Alhamdulillah, puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, majalah Swara Rahima edisi 58 ini dapat terbit. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, baginda Rasulullah saw yang menjadi penerang dalam pembebasan perempuan dari penindasan dan ketidakadilan.

Sudah hampir satu tahun pandemi Covid-19 berlangsung. Situasi ini berdampak pada berbagai ruang hidup perempuan, salah satunya pada kekerasan seksual. Angkanya semakin bertambah khususnya pada lingkup daring, karena berbagai kegiatan saat ini dilakukan melalui jejaring internet. Sayangnya, belum ada payung hukum yang komprehensif bagi para korban untuk mengakses keadilan. Namun demikian tetap ada angin segar pada awal tahun ini, sebab RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2021. Oleh sebab itu, majalah Swara Rahima edisi 58 kali ini mengangkat tema “Menelaah Pentingnya Penghapusan Kekerasan Seksual” untuk mengkaji situasi kekerasan seksual dan pentingnya pengesahan RUU Pungkas.

Kajian mendalam terkait darurat kekerasan seksual dan urgensi RUU Pungkas akan dibahas pada Rubrik Fokus. Adapun Rahima telah berhasil mewawancarai Musdah Mulia tentang kekerasan seksual terkait perspektif Islam dan Sri Nurherawati mengenai kekerasan seksual dilihat dari perspektif institusi. Kedua wawancara tersebut tertuang dalam Rubrik Opini. Pembahasan mengenai kekerasan seksual juga akan dilengkapi di dalam dua rubrik khas Rahima, yakni Tafsir Alquran dan Dirasah Hadis.

Pembaca Swara Rahima yang berbahagia,

Pada Rubrik Akhwatuna tertuang pengalaman Forum Pengada Layanan (FPL), sebagai lembaga yang turut mendorong pengesahan RUU Pungkas. Dalam Rubrik Profil, ada kisah sosok ulama perempuan dari Sulawesi Selatan, Fatmawati Hilal yang aktif dalam menyuarakan hak-hak perempuan pada berbagai ruang, termasuk di lingkup pendidikan.

Selain itu, terdapat Rubrik Jaringan yang mengangkat Balai Perempuan (BP) Annisa Kesugihan Cilacap yang secara aktif dan konsisten melakukan pendampingan kasus kekerasan, sekaligus menjadi ruang belajar dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dalam Rubrik Teropong Dunia, tertulis secara apik kelompok perempuan di India bernama Women Self Help Groups (SHGs) yang bergerak sebagai garda terdepan selama pandemi Covid-19.

Adapun pemikiran Nur Rofiah mengenai Keadilan Hakiki yang melihat pengalaman biologis dan sosial perempuan sebagai lensa analisis dibahas dalam Rubrik Fikrah. Ulasan mengenai novel Cinta Dalam Mimpi, yang berkisah tentang pergelutan hidup seorang santri dituliskan dalam Rubrik Khazanah. Kemudian, ada dua Rubrik Kiprah yang memberitakan tentang peran Simpul Rahima di komunitas pada masa Covid-19 serta kegiatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP). Pada penghujung rubrik, ditutup dengan pengalaman Nurul Sugiati sebagai ulama perempuan yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang tertuang dalam Rubrik Refleksi.

Akhir kata, kami berharap majalah Swara Rahima dapat menjadi bacaan maupun rujukan bagi para pembaca guna membangun wacana keagamaan yang adil dan setara. Selamat membaca.

swara
Rahima
MEDIA ISLAM UNTUK HAK-HAK PEREMPUAN

Jl. H. Shibi No. 70 Rt.007/01 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 12640
Telp. 08121046676, Email: swarahima2000@gmail.com
Website: www.swarahima.com
Instagram, Facebook, Podcast, Twitter: swarahima
Youtube: swarahima dotcom

Penanggung Jawab Farha Abdul Kadir Assegaf **Pemimpin Umum** KH. Helmy Ali

Pemimpin Redaksi Pera Sopariyanti **Redaktur Pelaksana** Andi Nur Fa'izah, Isthiqonita **Dewan Ahli**

Siti Amsariyah, Aditiana Dewi Eridani, Farha Abdul Kadir Assegaf, KH. Helmy Ali, KH. Husein Muhammad,

Kamala Chandrakirana, Hj. Masruchah, Nyai Hj. Nur Rofiah, KH. Cecep Jaya Karama, Neng Hannah,

Nyai Hj. Afwah Mumtazah, Tohari, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Nur Achmad, KH. Faqihuddin Abdul Kodir,

Hj. Maria Ulfah Anshor **Dewan Redaksi** Pera Sopariyanti, Isthiqonita, Andi Nur Fa'izah, Ricky Priangga

Subastiyani, Binta Rati Pelu **Editor** AD. Kusumaningtyas **Ilustrator** ipedesain@gmail.com **Desain Layout**

ipedesain@gmail.com **Sekretaris Redaksi** Binta Rati Pelu **Kuangan** M. Syafran, Gina Utami

Distribusi Kahfi Julianto



“Ada kasus yang kami dampingi, perempuan dinikahkan paksa umur 17 tahun, kemudian dia tidak mau melakukan hubungan seksual. Kemudian suaminya meminta bantuan orang lain untuk memegang tangan dan kaki istrinya. Kemudian suaminya melakukan hubungan seksual tanpa merasa bersalah.”

Kutipan di atas merupakan pengalaman pendampingan kasus kekerasan seksual yang disampaikan oleh ulama perempuan dalam video Rahima peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nurul Sugiati sebagai pendamping kasus tersebut, menceritakan bahwa situasi seperti itu masih sangat banyak terjadi dan melaporkan suami dianggap sebagai sebuah aib. Ditambah lagi, tidak semua perempuan sadar bahwa kasus kekerasan yang dialaminya tersebut harus segera dilaporkan. Narasi di atas hanyalah satu dari berbagai pengalaman tragis perempuan korban kekerasan seksual yang tidak terungkap.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2020 melaporkan, terdapat 4.898 orang yang mengalami kekerasan seksual. Sejumlah korban tersebut di antaranya terpaksa tinggal di rumah aman. Beberapa masih hidup dalam tekanan dan ancaman serta memperoleh stigma bahkan diskriminasi. Adapun kasus kekerasan seksual tersebut semakin meningkat selama pandemi Covid-19. Berdasarkan kasus pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan tahun 2020, tercatat 1.458 kasus kekerasan berbasis gender dan 61% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sedangkan pada pengaduan kekerasan berbasis gender siber selama pandemi, terlapor 659 kasus di mana *cybercrime* didominasi oleh kekerasan seksual. Data kasus kekerasan seksual yang kian bertambah tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia benar-benar darurat kekerasan seksual.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas), ke-

kerasan seksual merujuk pada setiap perbuatan merendahkan, menyerang atau melecehkan tubuh dan/atau fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa atau korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas karena adanya ketimpangan relasi kuasa (dpr.go.id, diakses pada 13 Januari 2021). Adapun kekerasan seksual tersebut dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Berdasarkan hasil peman-tauan dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jenis kekerasan seksual itu sendiri terdiri dari 15 aspek. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut kemudian disarikan menjadi sembilan jenis di dalam RUU Pungkas. Kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiiksaan seksual.

Namun demikian, bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas. Selama ini ada empat undang-undang yang digunakan apabila kasus kekerasan seksual. **Pertama**, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks yang terbatas yakni perkosaan (dalam arti sempit) dan pencabulan. KUHP memiliki ruang lingkup

yang sempit terkait pengertian tindak pidana perkosaan dan terbatas pada penetrasi. Ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila kasusnya dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Padahal, banyak kasus perkosaan yang tidak hanya melalui penetrasi penis ke vagina, seperti menggunakan alat tajam yang menyakiti korban. **Kedua**, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang hanya berlaku untuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. **Ketiga**, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang hanya berlaku apabila korban berusia anak. **Keempat**, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang yang salah satu tujuannya adalah untuk tujuan seksual (Komnas Perempuan, 2021). Melalui keempat undang-undang di atas, didapati bahwa ada identitas yang belum terlindungi secara hukum apabila seseorang mengalami kekerasan seksual. Keempat undang-undang tersebut juga belum mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

Kendala Korban Kekerasan Seksual Mengakses Keadilan

Masih jelas terngiang dalam ingatan kita tentang kasus Baiq Nuril pada 2018 lalu. Nuril dipidanakan karena merekam

percakapan kepala sekolah yang melakukan pelecehan seksual verbal terhadap dirinya. Namun sialnya, kepala sekolah justru melaporkan Nuril ke polisi dengan sangkaan penyebaran konten berbau asusila. Dalam pengalaman dilecehkan dan hukum yang tidak berpihak pada korban, Nuril mengalami beban ekonomi yang sulit (tidak memiliki penghasilan) karena dirinya dikeluarkan dari sekolah tempat ia bekerja (Mata Najwa, 2018). Nuril akhirnya diputus bersalah bahkan oleh pengadilan tingkat kasasi karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Nuril adalah salah satu dari sekian banyak korban kekerasan seksual dengan proses penanganan kasus yang sedemikian pelik. Tak jarang kasus berakhir dengan penyelesaian kekeluargaan atau bahkan pemidanaan terhadap korban seperti kasus Nuril. Data menunjukkan pada rentang tahun 2016 hingga 2019, terdapat setidaknya 21.605 korban kekerasan seksual. Namun hanya 29% kasus yang diproses kepolisian dan hanya 22% kasus yang kemudian diputus pengadilan (Siti Aminah Tardi, 2020). Situasi tersebut membuat korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kasusnya. Siti Mazuma Direktur LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) memaparkan, keengganan korban untuk melapor disebabkan oleh sistem

hukum yang belum memihak pada korban. Belum lagi korban kekerasan seksual juga dibebankan pada alat bukti, sedangkan kasus kekerasan seksual itu berada di wilayah privat sehingga tidak banyak saksi yang mengetahuinya (Kompas.com, 2020).

Selain itu, masih ada beberapa kendala lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual. **Pertama**, KUHAP menetapkan hanya lima alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) yang menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian. **Kedua**, korban seringkali disalahkan dan distigma oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas kasus yang dialaminya. **Ketiga**, proses hukum yang panjang dan melelahkan dalam memperoleh keadilan hukum membuat korban enggan untuk melanjutkan kasusnya. **Keempat**, korban seringkali dilaporkan kembali sebagai pelaku. **Kelima**, masih minimnya perlindungan bagi korban dan saksi, sehingga korban terkadang mendapatkan tekanan dari pihak ketiga, membuat korban takut dan mencabut laporannya. **Keenam**, korban seringkali mengalami trauma berulang saat menghadapi proses peradilan. **Ketujuh**, adanya upaya membujuk korban untuk damai dengan penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga korban mencabut laporan bahkan ini difasilitasi oleh APH (Siti Aminah Tardi, 2020; Siti Husna, 2020).

Korban kekerasan seksual juga mengalami hambatan berlapis. Beberapa di antaranya seperti (1) ancaman akan dilaporkan balik oleh pelaku; (2) takut dan malu karena pelaku adalah orang yang memiliki pengaruh di lingkungan; (3) stigmatisasi di masyarakat; (4) tidak ada dukungan dari pihak keluarga/ lingkungan sekitar/ komunitas; (5) persepsi masyarakat yang masih menyudutkan korban; (6) target kriminalisasi melalui aturan-aturan (Siti Husna, 2020). Kondisi tersebut turut memperparah situasi psikologis korban. Korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatik seumur hidup. Bahkan dalam banyak kasus, korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya (Komnas Perempuan, 6 Keunggulan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual).

Situasi tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius. Korban kekerasan seksual memiliki hambatan sosial, budaya, dan hukum dalam mengakses keadilan. Masih ada kekosongan hukum sehingga pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual tidak bisa dipastikan. Belum lagi undang-undang ataupun peraturan yang ada lebih mengutamakan pembedaan pelaku dan tidak mengatur jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual (Siti Husna, 2020). Oleh sebab itu, korban kekerasan seksual memerlukan payung hukum yang jelas, se-

bagaimana yang tertuang dalam RUU Pungkas.

Urgensi RUU Pungkas sebagai Payung Hukum

RUU Pungkas adalah jawaban terhadap kompleksnya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia. RUU Pungkas ini setidaknya memiliki lima tujuan, yakni (1) menjamin terlaksananya kewajiban negara untuk melindungi warga negara khususnya perempuan dari kekerasan seksual (2) melakukan pencegahan kekerasan seksual; (3) memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban dan masyarakat; (4) membangun sistem penanganan, perlindungan, dan pemulihan untuk korban kekerasan seksual; (5) mendorong peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual (Siti Aminah Tardi, 2020).

Adapun RUU Pungkas ini memiliki enam keunggulan utama. **Pertama**, pencegahan. Pencegahan dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadi kekerasan seksual dan memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual. Bentuk pencegahan yang diatur RUU Pungkas meliputi berbagai sektor, seperti infrastruktur, pelayanan dan tata ruang, pendidikan, tata kelola kelembagaan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya. **Kedua**, mengkriminalkan sembilan jenis kekerasan seksual sebagaimana yang telah di-

paparkan sebelumnya. **Ketiga**, adanya ketentuan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun salah satu poin dalam pidana pokok yaitu rehabilitas khusus yang diperuntukkan untuk dua kategori pelaku kekerasan seksual, yakni anak yang berusia di bawah 14 tahun atau pelaku pelecehan seksual non-fisik. Tujuannya untuk memperbaiki akar masalah kekerasan seksual agar tidak terjadi keberulangan kasus. **Keempat**, kekhususan hukum acara pidana terhadap lima aspek, yakni alat bukti, sikap aparat penegak hukum, pemulihan, larangan mengkriminalkan korban dan pendampingan korban. **Kelima**, pemulihan. Sebagai undang-undang khusus atau *Lex Specialis*, RUU Pungkas mengatur tentang pemulihan korban, baik sebelum dan selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan. **Keenam**, pemantauan yang bertujuan untuk memantau rangkaian upaya pencapaian RUU Pungkas (6 Keunggulan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; Siti Aminah Tardi, 2020).

Keenam elemen kunci itulah yang menjadi landasan dalam mengatur hulu hingga hilir permasalahan kekerasan seksual. Sebab itulah RUU Pungkas penting untuk segera disahkan. Namun demikian, mendesakkan kepentingan korban kekerasan seksual dengan mendorong pengesahan RUU Pungkas bukanlah hal mudah. Pengesahan RUU Pungkas

cenderung berliku dan melalui perjalanan panjang.

Perjalanan Panjang RUU Pungkas

Dalam perjalanannya, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil sejak 2014 telah mengusulkan pentingnya payung hukum yang komprehensif tentang penghapusan kekerasan seksual. Kemudian RUU Pungkas masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Namun di bulan Juni 2020, DPR RI mengeluarkan RUU Pungkas dari RUU Prioritas 2020 dengan alasan pembahasan yang sulit (Siti Aminah Tardi, 2020; cnnindonesia.com, 2020). Pada 2021, RUU Pungkas kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Perjalanan panjang nan berliku RUU Pungkas semakin pelik ketika terjadi pro dan kontra di masyarakat. Para pihak yang menolak beranggapan bahwa RUU Pungkas tidak sesuai dengan norma agama, melegalkan perzinahan, aborsi, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA) merupakan organisasi yang sejak awal melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU Pungkas. Sedangkan di dalam parlemen, Anggota Komisi VIII dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Iqbal Romzi misalnya, mempertanyakan pidana terhadap kekerasan seksual berupa perkosaan dalam perkawinan. Ia mengaitkannya dengan dalil agama bahwa istri

wajib melayani suami (cnnindonesia.com, 2020).

Merespons para pihak yang kontra terhadap pengesahan RUU Pungkas, Komnas Perempuan maupun organisasi perempuan lainnya tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara, Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakhei menegaskan bahwa RUU Pungkas dibuat bukan untuk melegalkan perzinahan hingga LGBT. Ia mengatakan RUU Pungkas akan khusus pada kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa RUU Pungkas adalah rancangan undang-undang yang *Lex Specialis* untuk kekerasan seksual. Jadi untuk perzinahan tidak diatur karena memang sudah ada di dalam KUHP. Aspek yang dilihat adalah pemenuhan kebutuhan korban dan pemenuhan hak korban. Bukan konteksnya ingin melegalkan perzinahan atau LGBT (cekfakta.tempo.co, 2019).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) turut ambil sikap untuk memberikan pandangan terkait penghapusan kekerasan seksual melalui perspektif Islam. Hasil musyawarah keagamaan KUPI menegaskan bahwa hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan. Haramnya tindakan kekerasan seksual tersebut karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Swt dan oleh sebab itu mesti bersikap mulia dan saling menjaga kehormatan

dan martabat kemanusiaannya (Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017). Dalam buku saku Tanya Jawab Seputar RUU Pungkas dari Pandangan KUPI (2020), turut disebutkan bahwa Islam sangat menentang praktik kekerasan apapun bentuknya, termasuk praktik kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual adalah kejahatan dan kezaliman yang mengakibatkan keburukan dan kerusakan fisik dan psikis bagi para korban. Adapun pada konteks pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*), dipaparkan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, baik oleh suami kepada istri, maupun sebaliknya, memang merupakan bentuk kekerasan seksual. Pemaksaan tersebut secara prinsip adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam kaidah-kaidah hukum Islam.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pengesahan RUU Pungkas tersebut harus terus disuarakan. Hal ini penting untuk menjawab segala keraguan dan hoaks terhadap RUU Pungkas. Meskipun RUU Pungkas telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021, dukungan seluruh elemen masyarakat sipil tetap masih diperlukan guna mendesakkan kepentingan korban kekerasan seksual. Mari kawal sampai legal! [Andi Nur Fa'izah]



Foto: Dok. Net

Musdah Mulia: “Tidak Boleh Ada Manusia yang Diperlakukan secara Semena-mena dengan Kekerasan apapun Bentuknya”

Oleh: Sari Nuralita*

dalamnya tidak mengandung unsur-unsur pemaksaan serta kekerasan. Islam mengajarkan kasih sayang, dalam Alquran dikatakan *Wa'tashimuu bihablil-laabi jamii'an*, yang artinya berpegangteguhlah kamu kepada tali Allah. Tali agama Allah itu artinya tali kasih sayang. Ada hadis yang artinya “kasihilah sesama manusia di bumi, maka Tuhan akan mengasihimu”. Kata kasih sayang dan *rahmatan* melimpah dalam Alquran maupun hadis Nabi. Nabi juga selalu mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan penuh kedamaian dan kasih sayang. Akan tetapi, unsur-unsur seperti ini tidak banyak disampaikan kepada masyarakat, lebih banyak ajaran fikih yang hukumnya hitam putih.

Bagaimana ajaran Islam ini diterapkan dalam relasi antarmanusia?

Relasi antarmanusia harus berlandaskan ajaran tauhid, artinya tidak boleh ada penghambaan kepada siapapun, termasuk kepada manusia. Misalnya,

Menurut Ibu, apa konsep dasar Islam itu?

Hal yang mendasar dalam ajaran Islam adalah konsep Tauhid. Tauhid bagi saya adalah sebuah ajaran yang mengajarkan manusia tentang kesetaraan dan Tuhan hanya satu yaitu Allah, pencipta kita. Selain Allah, tidak ada *Ilah* atau Tuhan lain yang palsu seperti berbentuk *power*, kekuatan yang patriarkal, harta, ideologi, bahkan bisa berbentuk agama itu sendiri. Apabila kita yakin terhadap tauhid, maka tauhid itu akan membawa kita untuk meyakini adanya persamaan, karena hanya Tuhan yang boleh disembah. Selain Tuhan adalah makhluk. Dalam posisi sebagai makhluk inilah kita semua adalah setara. Apapun kamu, siapapun kamu, kita adalah makhluk.

Selain tauhid, Islam mengajarkan kedamaian yang di

Wacana upaya penghapusan kekerasan seksual masih menuai pro kontra. Beberapa dari pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam, yakni pasal kekerasan seksual terhadap pasangan yang sudah terikat pernikahan. Padahal, Islam merupakan agama yang sangat menentang kekerasan, pun yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kontributor Majalah Swara Rahima, **Sari Nuralita** mewawancarai **Musdah Mulia** untuk mengkonfirmasi lebih lanjut perihal Islam dan Penghapusan Kekerasan Seksual. Saat ini Musdah Mulia aktif sebagai Direktur Indonesian Conference on Religions for Peace (ICPR) dan pendiri Muslimah Reformis.

rakyat tidak boleh menghamba kepada pemimpinnya, apapun dan sekuat apapun pemimpinnya. Demikian halnya istri, tidak boleh menghamba pada suami sekuat apapun suaminya karena mereka tetap manusia yang harus diperlakukan secara kritis. Laki-laki tidak boleh memperlakukan perempuan semena-mena dan perempuan jangan menghamba kepada laki-laki, karena manusia diciptakan dengan posisi yang setara dan sederajat sebagai sesama makhluk.

Tauhid menyadarkan bahwa dalam relasi manusia dasarnya adalah kesetaraan dan kesederajatan yang membawa pada keadilan. Karena hanya Tuhan yang boleh mengadili, Dialah sang Pencipta, sehingga tidak boleh menghakimi apapun terhadap sesama manusia. Di dalam Alquran ada *karomatul Insan*, yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan Tuhan. Oleh sebab itu, semua bentuk penghinaan dan kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus saling membantu dalam kebaikan dan tidak saling membantu dalam hal keburukan. Semua ajaran agama mengingatkan kita untuk mengisi kehidupan ini menjadi bermakna. Tuhan tidak akan menyia-nyikan ciptaannya, sehingga manusia dapat menjadi dirinya seutuhnya sebagai se-

suatu yang bermakna. Jadi, memaksimalkan posisi kita sebagai manusia.

Apakah bisa dikatakan kekerasan seksual itu sama dengan mencederai ketauhidan?

Ya bisa. Bagi saya, agama yang benar itu landasannya adalah tauhid. Kita jangan sampai mencederai relasi di antara sesama manusia. Tauhid itu berisi penghormatan kepada manusia, karena manusia itu diciptakan dengan *karomah*, *dignity*, harkat, dan martabat. Itulah sebabnya kita bukan menghargai posisi seseorang, tapi kita menghargai martabat kemanusiaannya. Atas dasar itulah tidak boleh ada manusia yang diperlakukan secara diskriminatif, eksploitatif, dan semena-mena, dengan kekerasan apapun bentuknya. Apalagi kekerasan seksual yang mencederai sesuatu yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Bagi saya hal tersebut bukan hanya kejahatan, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran yang paling fundamental di dalam Islam.

Bagaimana Islam dalam memandang kekerasan seksual, khususnya dalam konteks perkawinan?

Islam itu landasannya tauhid yang melahirkan kesetaraan, keadilan, kedamaian dan kasih sayang, serta mengajarkan etika yang luhur atau *akhlakul karimah*. Kasih sayang ini harus mendasari semua hubungan dalam bentuk apapun, termasuk

dalam hubungan suami-istri sebagaimana dalam prinsip-prinsip perkawinan. **Pertama**, *mitsaqon ghalizba*, atau perjanjian yang kokoh. Kata *Mitsaqon ghalizba* di dalam Alquran hanya ada dua, yaitu pada ayat yang bicara tentang hubungan antara Allah dengan para wali-Nya dan ayat tentang hubungan suami istri. Artinya, hubungan yang dilalut dengan rasa percaya dan dengan komitmen penuh tidak akan mendurhakai Allah Swt. Jadi kekerasan apapun terlebih kekerasan seksual itu bertentangan dengan prinsip *mitsaqon ghalidba*. **Kedua**, *sakinah mawaddah wa robmah*. Sakinah merujuk pada kondisi psikologis seseorang yang betul-betul damai dan nyaman. Karena itu, kalau ada hubungan yang mengganggu rasa sakinah, ini adalah sebuah hubungan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Ketiga, *mu'asyaroh bil ma'ruf*. *Mu'asyaroh* artinya perlakukanlah pasangan dengan cara-cara yang sopan. *Ma'ruf* itu pengertiannya dalam sekali. Karena itu tidak boleh berkata *uff* atau *ah*, tidak hanya pada orang tua tapi juga pada pasangan. Dalam hal ini, kekerasan verbal secara jelas dilarang dalam Alquran. Jadi, kata *mu'asyaroh bil ma'ruf* merujuk pada relasi kesalingan atau Mubadalah pada hubungan suami dan istri. **Keempat**, *mu-sawab*. Dalam Alquran, suami-istri diibaratkan sebagai pakaian "*hunna libaasul lakum wa antum libaasul labunna*." Istilah *li-*

baatsun atau pakaian merupakan bentuk ilustrasi, karena pakaian mempunyai dua fungsi yaitu untuk proteksi dan menjaga kepercayaan diri. Melalui kedua fungsi tersebut, sikap *musawah* dapat diimplementasikan. *Musawah* diimplementasikan bukan hanya dalam relasi sehari-hari, tetapi juga dalam relasi seksual.

Kelima, *musyawarah*, *wa amrubum syuuroo bainahum*, dalam arti mengomunikasikan. Makna *syuuroo* sering diartikan musyawarah. Dalam konteks hubungan keluarga, *syuuroo* adalah komunikasi yang intens, akrab, dan hangat. Hal tersebut dapat diperoleh dalam sebuah hubungan setara yang melahirkan sikap adil. Relasi yang adil dan setara ini menjadi faktor adanya kebahagiaan dalam keluarga.

Lalu, apakah ada hadis Nabi perihal relasi suami-istri dalam hubungan seksual?

Dalam relasi suami-istri, ada sebuah hadis yang bicara tentang bagaimana cara-cara berhubungan suami istri dalam keluarga. “*Wa laa yaqo’anna abadukum imro’atabu kamaa taqo’ul bahimah*, Walyakun bainahumaa rosuulun, *Wa qiila, Al-Qublatu wal kalaam.*” Artinya, “*Janganlah kalian para suami mendatangi istri kalian itu seperti seekor keledai. Hendaklah kalian, sebelum itu, prolognya.*” Sahabat bertanya “*Ya Rasul, prolognya itu seperti apa?*” Lalu Nabi mengatakan, “*Ciuman mesra dengan kata-kata yang indah merayu.*” Ini adalah hadis riwayat Ahmad bin

Hanbal. Jadi, Nabi pun sudah mengajarkan hal-hal yang artinya jangan memaksa.

Selain itu, terdapat sebuah hadis yang menceritakan seorang sahabat perempuan datang kepada Nabi. Ia mengatakan, “*Saya tidak suka dengan suami saya, cara dia memperlakukan saya itu kasar.*” Lalu Nabi mengatakan, “*Kalau begitu kamu tinggalkan saja suami kamu. Kamu tidak boleh diperlakukan seperti itu.*” Maksud dari hadis tersebut adalah Nabi tidak menyukai seorang suami yang berlaku kasar pada istrinya.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah inses. Bagaimana hukuman dalam Islam bagi pelaku inses tersebut, mengingat pelaku adalah orang yang harusnya melindungi korban?

Dalam perbincangan fikih, hukuman terhadap pelaku zina adalah dirajam. Namun inses tidak banyak dibicarakan di dalam fikih. Dalam buku-buku fikih, tidak ditemukan bagaimana seseorang harus merajam seorang ayah maupun kakek, tetapi yang muncul adalah wacana tentang mengawinkan orang yang diperkosa. Saya melihat fikih tersebut tidak adil dalam perbincangan seperti ini. Inses tidak muncul pembahasannya. Menurut saya hukuman bagi pelaku inses harus dua kali dari pelaku zina. Karena keluarga semestinya melindungi bukan malah menjadi pelaku. Dalam fikih hanya ada perbedaan hukuman antara yang sudah

menikah dan belum menikah. Pelaku yang sudah menikah hukumannya lebih berat karena sudah berpengalaman dan mestinya bisa menahan diri. Tetapi bagi saya tergantung dari bentuk-bentuk kejahatannya. Apalagi bila kejahatannya merusak alat-alat kelamin.

Bagaimana peran negara dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga?

Dalam upaya pencegahan, negara bertanggung jawab untuk penguatan literasi agama, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, dan hak asasi manusia. **Pertama**, dalam hal pendidikan agama, negara harus menggunakan seluruh perangkat yang dimilikinya untuk mengembangkan pendidikan agama yang kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan. **Kedua**, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi perlu dijelaskan kepada masyarakat. Hal ini penting, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, fungsi penis dan vagina, dan sebagainya. Harusnya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi diajarkan sejak dini, membahas tentang tubuh, cara merawatnya, membasuhnya, dan mencucinya. Kemudian pendidikan tentang moralitas, terkait mana yang boleh dan tidak boleh dalam budaya manapun, karena setiap budaya memiliki perbedaan. Berikutnya adalah pen-

didikan ajaran agama terkait kesehatan reproduksi. Misalnya bagaimana agama mengajarkan tentang haid dan apa saja yang dianjurkan dan tidak dianjurkan selama haid.

Ketiga, pendidikan yang berkaitan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh. Manusia adalah makhluk merdeka dan suami tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. Dalam seksualitas juga tidak boleh ada paksaan, masing-masing harus minta izin. Sayangnya hal tersebut tidak pernah diajarkan, seolah-olah ketika menikah, suami boleh melakukan apa saja, terutama dalam seksualitas. Menurut saya hal ini sangat penting. Beberapa negara telah berhasil menurunkan angka kekerasan seksual ketika mereka memiliki kesadaran tinggi tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif.

Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap dalam menghadapi kelompok yang kontra terhadap RUU Pungkas?

Dinamika pro-kontra terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Pungkas) di level masyarakat sangat kuat, terutama narasi-narasi yang dikembangkan oleh kelompok yang kontra. Adanya pandangan kelompok yang mengangap RUU Pungkas anti Islam merupakan imbas dari pandangan fundamentalisme agama di masyarakat. Pemerintah ha-

Moderasi beragama itu sangat penting, maka tidak boleh berhenti pada tataran wacana semata, tetapi harus dikonkretkan.

rus membaca situasi tersebut sebagai dampak dari menguatnya pandangan fundamentalisme dan konservatisme Islam di Indonesia. Sangat jelas kelompok fundamentalisme mengajarkan bahwa seksualitas hanya milik laki-laki dan perempuan hanya dianggap objek.

Seharusnya pemerintah juga tahu pihak siapa saja yang berada dalam kelompok kontra tersebut. *Political will* pemerintah untuk membangun masyarakat yang demokratis itu masih sekdar basa-basi. Semestinya negara memiliki langkah yang jelas dalam merespons situasi tersebut. Ketika bicara tentang demokrasi, maka pilarnya adalah HAM. Para penyelenggara negara harus peduli dan sensitif dengan kondisi gerakan fundamentalisme yang sudah menyeruak sampai ke level akar rumput.

Sebetulnya pandangan fundamentalisme dan konservatisme Islam itu sudah lama. Di kalangan NU dan Muhammadiyah misalnya, pihak yang menolak RUU Pungkas cukup luas. Tetapi biasanya penolakan

di tingkat organisasi tersebut tidak sampai mengganggu konservatisme. Berbeda dengan kelompok fundamentalisme, ketika seseorang tidak melaksanakan (pandangan hukum agama-red), maka dianggap keluar dari agama.

Bagaimana sikap ormas Islam utamanya NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi kelompok yang menolak RUU Pungkas?

Hendaknya pemimpin organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah perlu melakukan upaya literasi agama. Upaya literasi beragama ini penting sekali. Karena dalam memperkuat literasi agama itulah kita diajarkan tentang pentingnya sikap kritis di dalam beragama. Moderasi beragama itu sangat penting, maka tidak boleh berhenti pada tataran wacana semata, tetapi harus dikonkretkan.

Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, kita sangat malu apabila kasus kekerasan seksual terjadi berulang-ulang dengan jumlah kasus yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam yang sungguh tidak mampu mengimplementasikan ajaran Islam yang luhur, penuh kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Penulis adalah Staf Program Alimat*

Polemik Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Oleh: Fitria Sari*



Foto: Dok. Net

Sudah semestinya negara memiliki jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga negaranya. Namun, pengesahan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat ini mengalami tarik ulur. Padahal, angka korban kekerasan seksual terus bertambah sedangkan payung hukum tidak memadai. Kontributor Swara Rahima, **Fitria Sari**, mewawancarai Komisioner Komnas Perempuan periode 2010 sampai 2019 **Sri Nurherawati** untuk membahas perjalanan RUU Pungkas serta urgensi RUU Pungkas bagi korban kekerasan seksual. Saat ini aktif sebagai Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKGNU) Bogor.

Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?

Dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas), definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,

menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang tak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik.

Dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Komnas Perempuan dan pemerintah per Juli 2018, frasa ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender diperjelas. Sehingga definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi reproduksi seseorang dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang

berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik.

Siapakah yang pertama kali mengusung RUU Pungkas ini?

RUU Pungkas disusun oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL). Awalnya RUU ini diusulkan oleh para pengusul dari anggota DPR RI lintas fraksi pada Oktober 2016. Kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi DPR RI dengan melakukan kajian harmonisasi terhadap draf RUU tersebut hingga menetapkan Naskah RUU Penghapusan DPR per 31 Januari 2017. Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 6 April 2017 selanjutnya menyetujui RUU Pungkas sebagai inisiatif DPR RI. Kemudian pada 7 April 2017 pihak DPR RI telah menyampaikan Naskah RUU Pungkas kepada Presiden RI, dengan melibatkan berbagai unsur dari akademisi, pendamping korban, aparat penegak hukum, dan juga bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah RI.

Mengapa RUU tersebut diberi judul penghapusan kekerasan seksual, bukan kejahatan seksual?

RUU Pungkas tetap menggunakan kata “penghapusan” dengan beberapa alasan. **Perta-**

ma, kata “penghapusan” memiliki dimensi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. **Kedua**, kata “penghapusan” memberi penekanan adanya suatu tindakan bertahap yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi terhapusannya tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dalam praktiknya membutuhkan waktu dan kerja bersama setiap komponen bangsa.

Ketiga, “penghapusan” mencerminkan kondisi ideal yang hendak dicapai, sekaligus pengakuan bahwa ketika kekerasan seksual masih saja terjadi bukan berarti upaya yang dilakukan untuk menghapuskan kekerasan seksual menemui kegagalan. Justru sebaliknya, kata “penghapusan” menunjukkan bahwa adanya upaya yang telah dilakukan merupakan konsistensi bangsa Indonesia dan komitmen politik untuk menghapuskan kekerasan seksual baik sebelum dan sesudah terjadinya kekerasan seksual, di tengah situasi dan kondisi yang belum sepenuhnya mengakomodasi upaya mulia itu.

Apa yang membuat pembahasan RUU Pungkas ini alot di DPR, padahal sudah diusulkan sejak 2016?

Menurut saya ada beberapa alasan. **Pertama**, karena merasa kalah saat Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), maka kelompok pemohon bertarung di DPR untuk menjegal RUU Pungkas. Target mereka adalah RUU ini tidak dibahas, itu intinya. Maka,

di dalam prosesnya judul “kekerasan seksual” diajukan untuk diganti dengan “kejahatan seksual”. Tujuannya adalah persoalan yang diproses di JR tersebut dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana. Namun, apabila frasa diganti menjadi “kejahatan seksual” maka akan masuk sebagai tindak pidana dan perempuan korban kekerasan seksual akan banyak dikriminalisasi.

Kedua, di DPR sendiri para anggota legislatif tidak solid dalam membahas RUU Pungkas karena isi dari RUU Pungkas dipolitisasi. Mereka kemudian berpikir secara politis untuk kepentingan politik praktis, bukan secara strategis pencapaian tujuan pembangunan hukum nasional. Mereka sedang dibawa pada pertarungan soal konstituen karena waktu itu menjelang Pemilu yang sedang berebut konstituen.

Ketiga, di tingkat pemerintah dan DPR sendiri tidak ada yang *leading* soal pengetahuan, sehingga banyak yang tidak paham substansi dari RUU Pungkas. Kemudian dihadapkan pada kebutuhan praktis, yaitu soal konstituen yang sudah mendapat informasi palsu tentang RUU Pungkas. Jadi memang menjadi pertarungan soal pengetahuan, soal politisasi, dan politik praktisnya. Sayangnya pihak-pihak yang seharusnya melakukan soal politik dan pengetahuan itu tidak diisi.

Pada tingkat pemerintah DIM-nya sempat mengabaikan soal frasa gender. Hal tersebut

mendorong kami berjuang di level pemerintah sampai ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) agar frasa gender kembali ada. Selain itu, minimnya pemahaman anggota DPR terhadap CEDAW yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi UU NO. 7 Tahun 1984. Jadi kami mengingatkan anggota dewan dan pemerintah bahwa CEDAW adalah mandat pemerintah, bukan produk barat.

Bagaimana strategi yang dilakukan Komnas Perempuan untuk mendorong RUU Pungkas?

Kami menyampaikan substansi pengaturan dalam RUU Pungkas ini sebagai upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat akses perempuan korban terhadap kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan. **Pertama**, melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual. **Kedua**, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat agar berpihak pada korban dan korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami (menjadi seorang penyintas). **Ketiga**, memberikan keadilan bagi korban kekerasan

seksual melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual. **Keempat**, menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Bagaimana seharusnya pemerintah merespons persoalan kekerasan seksual?

Pertama, menggerakkan sistem hukum untuk memudahkan aparat penegak hukum dan pemerintah bekerja dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal tersebut penting agar untuk mencegah keberulangan terjadinya kasus kekerasan seksual. **Kedua**, substansi RUU diarahkan pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Nawacita, Sustainable Development Goals (SDGs), serta implementasi CEDAW dalam menciptakan nilai kesetaraan gender.

Apa strategi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk menguatkan pemerintah dalam mendorong RUU Pungkas?

Kami menemani Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ketika terjadi serangan. Jadi ketika diserang soal frasa gender, kami membantu KPPPA dalam memberikan jawaban bahwa kita telah memiliki kebijakan nasional mengenai pengarusutamaan gender. Kita punya dasar hukumnya dan

dasar hukum itulah yang harus dipakai. Dasar hukum yang harus dipakai landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Saya termasuk yang menemani Ibu Deputi agar ia dapat menjawab pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk yang kontra terhadap RUU Pungkas. *Briefing* media dapat menjadi momentum untuk meluruskan frasa gender, bahwa hal tersebut bukanlah hal baru. Indonesia sudah memiliki kebijakan terkait isu gender dan itu bukan paham barat.

Strategi lainnya adalah menjawab kekhawatiran terkait potensi kekerasan seksual. Kami melakukan pendekatan dengan melihat perbedaan cara pandang, duduk satu meja bersama-sama untuk mengatasi kekerasan seksual tanpa kekerasan (politisasi media sosial), konsultasi dan dialog dengan salah satu partai politik, pemetaan bersama salah satu partai politik terkait dinamika arah dukungan partai terhadap RUU Pungkas, serta berstrategi dengan pemerintah.

Mengapa perlu payung khusus terkait isu kekerasan seksual? Apa urgensinya?

Selama ini undang-undang yang ada hanya mengatur pidana saja. Belum komprehensif mengatur pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban, dan rehabilitasi bagi pelaku. Selain itu, undang-undang yang ada hanya mengatur penegakan hukum, sehingga

pemangku kepentingan hanya ada pada aparat penegak hukum dan tidak terkoordinasi dengan lembaga layanan dalam menangani kekerasan seksual. Sangat diperlukan penegasan tanggung jawab negara untuk segera mengesahkan RUU Pungkas sebagai kebutuhan yang mendasak.

Selama ini pelaku kekerasan seksual dijerat menggunakan KUHP. Tetapi KUHP itu sendiri tidak hanya mengatur satu isu tindak pidana saja, dan banyak harus yang harus disinkronisasi dan diharmonisasi sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Sementara, korban kekerasan seksual terus meningkat pengaduannya dan lembaga layanan ada keterbatasan karena ketersediaan layanan kurang memadai, perspektif penegak hukum lemah, serta anggaran yang kurang memadai.

Menurut Ibu, apa saja yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual? Lalu kebijakan seperti apa yang dibutuhkan?

Kebijakan yang dibutuhkan, yaitu (1) penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; (2) pencapaian kesetaraan gender; (3) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama perempuan dan anak perempuan; (4) Pembangunan Nasional demi tercapainya RPJMN, Nawacita, dan SDGs (terutama *goals* ke 1 dan 5).

Adapun enam elemen kunci dalam RUU Pungkas dapat menjadi landasan dalam meng-

atasi permasalahan kekerasan seksual dari hulu hingga hilir. Keenam elemen kunci tersebut meliputi pencegahan, hukum acara, tindak pidana, pemidanaan, pemulihan, dan paman-tauan.

Hal lain yang juga penting dan dibutuhkan korban, salah satunya adalah *visum*, dan umumnya korban masih belum begitu memahami tentang pentingnya *visum*. Padahal kekerasan seksual itu hanya bisa diperkuat dengan bukti *visum* dan pembuktian tersebut hanya bisa dicapai apabila dilakukan dengan sistem pembuktian yang melek teknologi.

Bagaimana tahapan korban mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

Korban harus melapor terlebih dulu, namun seringkali korban tidak berani melapor, karena berada di bawah ancaman atau tekanan. Memang ada LPSK, tetapi hanya khusus mengatur kasus kekerasan seksual anak. Belum ada LPSK khusus mengatur kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dewasa. Oleh sebab itu, kita harus punya LPSK yang khusus, supaya ada percepatan percepatan di dalam memberikan layanan, membuka akses keadilan sehingga pemulihan korban segera diselenggarakan.

Apa kendala korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan?

Misalnya di P2TP2A, masih banyak korban yang mengeluh karena mereka harus mengeluarkan dana dari kantong sendiri untuk membayar *visum*. Pasalnya, tidak semua daerah menganggarkan *visum*. Sebab itulah pemberatan hukuman sulit dilakukan karena bukti *visum* tidak ada dan implikasinya, kasus sangat sulit untuk diproses. Jangankan diperberat hukumannya, diproses di tingkat polisi saja sudah SP3 (dihentikan penyidikannya-red). Akibatnya, banyak korban yang tidak mau memproses kasusnya.

Situasi apa yang dihadapi korban kekerasan seksual setelah mereka mencabut kasusnya?

Ada banyak kasus yang dicabut ketika sampai di kepolisian. Apabila korbannya adalah anak, ia akan mengalami trauma berkepanjangan dan tumbuh kembangnya juga pasti terhambat. Apabila korbannya orang dewasa, maka bagaimana ia bisa mendapatkan hak sipil politik, ekonomi, dan budaya di tengah situasi psikologisnya yang belum pulih. Saat mencari pekerjaan, ia dikenali sebagai korban. Sementara masyarakat masih menyalahkan korban (*victim blaming*). Dampaknya, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya akan sulit tercapai.

Apa yang dapat dilakukan agar DPR segera mengesahkan RUU Pungkas?

Sebenarnya DPR perlu terlibat sejak awal, supaya DPR merasa bahwa kekerasan seksual adalah masalah bersama. Sayangnya, hingga saat ini masih terjadi tarik ulur kepentingan politik, sehingga RUU Pungkas masih belum disahkan. Tarik ulur politik ini menyangkut dukungan 'suara massa' yang arahnya untuk penghitungan suara. Menghitung suara itu artinya soal kemungkinan soal kekuasaan lagi dan ini bagaikan lingkaran yang sulit untuk diputus.

Ketika membicarakan RUU Pungkas, isunya cenderung diarahkan pada persoalan melegalkan LGBT. Bagaimana Ibu memandang hal ini?

RUU Pungkas ini tidak melegalkan LGBT, isu itu ada karena dipolitisasi. Oleh sebab itu, organisasi masyarakat yang berbasis akar rumput perlu terlibat aktif karena ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Jadi yang penting untuk dilakukan saat ini adalah pendidikan publik mengenai RUU Pungkas. Kami juga melobi kembali ke anggota dewan yang memiliki pengetahuan. Kami berharap mereka menjadi *influencer* bagi partainya maupun bagi anggota legislatif lainnya.

**Penulis adalah pegiat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, alumni Program Studi Kajian Gender SKSG Universitas Indonesia*

Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Alquran

Oleh: Nur Rofiah*

Sejarah peradaban manusia diwarnai dengan cara pandang dan tradisi tidak manusiawi pada perempuan. Perempuan dipandang sebagai benda milik laki-laki. Pertama ayah, lalu suami, lalu anak atau kerabat laki-laki lainnya. Laki-laki bisa menjadikan perempuan sebagai hadiah, warisan, dan dagangan, serta memodifikasi tubuh perempuan, termasuk memotong vagina demi kepentingan laki-laki.

Perkawinan masih umum dipandang sebagai perpindahan hak kepemilikan atas perempuan dari ayah ke suami. Ayah bisa memaksa anak perempuan yang masih kecil untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Perundangan Romawi membolehkan ayah menjual anak perempuan kandungnya (Haekal, 1979). Suami juga bisa menjual istrinya. Inggris baru membatalkan perundangan yang membolehkan hal ini pada awal abad 19 (Shihab, 2001).

Ayah dipandang wajar memerkosa anak perempuan kandungnya dan suami dipandang wajar memerkosa istrinya. Kalimat 'suami memerkosa istri' dipandang sama anehnya dengan 'suami mencuri uang dari dompetnya sendiri'. Pelecehan



Foto: Dok. Pribadi

seksual dan perkosaan seringkali tidak dipandang sebagai kejahatan atas perempuan sebagai korban, melainkan hak atas laki-laki sebagai pemiliknya. Denda pun tidak dibayarkan pada perempuan, melainkan pada laki-laki. Perkosaan atas perempuan yang tidak memiliki

ayah maupun suami dipandang sama dengan menemukan koin di tengah jalan sehingga tidak dipandang sebagai kejahatan (Harari, 172).

Pengaruh cara pandang atas kemanusiaan perempuan di atas masih kuat hingga kini sehingga penghapusan kekerasan

seksual menjadi sulit. Tafsir tertentu atas Alquran pun kerap dijadikan legitimasi sehingga penghapusannya dipandang menentang Alquran. Benarkah demikian?

Akar Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada perempuan berakar pada cara pandang negatif atas kemanusiaan perempuan. Penghapusannya dalam Alquran pun dimulai dari ayat-ayat tentang jati diri kemusiaan perempuan. Islam hadir pada abad 7 M. Bayi perempuan masih lazim dikuburkan hidup-hidup, dipaksa kawin selagi masih kanak-kanak, dipoligami dalam jumlah istri tak terbatas, dilacurkan secara paksa sebagai budak, dijadikan warisan, dan sebagainya.

Islam menegaskan kemanusiaan perempuan (QS. Al-Hujurat, 49:13) sehingga juga memiliki dimensi intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi non fisik manusia lebih abadi karena tetap ada setelah kematian (QS. Al-An'am, 6:94). Secara fisik, laki-laki dan perempuan tercipta dari bahan dan proses yang sama (QS. Al-Mu'minin, 23:12-14). Secara spiritual, keduanya sama-sama tercipta dari jiwa yang satu (*nafs al-wahidah*) (QS. An-Nisa, 4:1), punya status melekat sebagai hanya hamba Allah (QS. Adz-Dzariyat, 51:56), dan mengemban amanah sebagai *Khalifah fil Ardl* untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi (QS. Al-Ahzab, 33:72). Nilai keduanya hanya tergantung ketak-

waan (QS. Al-Hujurat, 49:13), yakni sejauh mana komitmen tauhidnya pada Khalik melahirkan kemaslahatan pada sesama makhluk.

Secara fisik, laki-laki dan perempuan mempunyai sistem reproduksi yang berbeda. Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Pengalaman biologis khas perempuan ini disertai yang kerap kali disertai pendarahan menjadi alasan untuk merendahkan perempuan karena dipahami sebagai kutukan. Perempuan dipandang sebagai sumber fitnah bagi laki-laki sebagaimana Hawa as sebagai sumber fitnah bagi Adam as hingga terusir dari surga. Alquran menegaskan bahwa penggoda Adam as adalah Setan (QS. Al-Baqarah, 2:36) dan secara langsung menggodanya (QS. Thaha, 20:120-122). Dua surat sama-sama hanya menyebutkan Adam as sebagai pihak yang bertaubat karena di-alah yang tergoda.

Alquran membangun cara pandang empatik pada pengalaman biologis perempuan. Menstruasi disebut sebagai sesuatu yang menyakitkan (*adzā*) (QS. Al-Baqarah, 2:222). Quraish Shihab dalam *al-Mishbah* (2012) menjelaskan bahwa ayat ini memberi petunjuk bagaimana cara menyikapi menstruasi (dengan baik). Kehamilan hingga penyusuan disebut sebagai pengalaman yang melelahkan (*kurban*) (QS. Al-Ahqaf, 46:15), bahkan sakit/

payah yang berlipat (*wabnan ala wabnin*) (QS. Luqman, 31:14). Ayat tersebut mengandung pesan kuat pada seluruh manusia untuk pandai berterima kasih pada perempuan sebagai ibu kehidupan. Penyusuan bayi disebut sebagai pengalaman yang tidak boleh membuat keadaan bayi maupun ibu sulit (QS. Al-Baqarah, 2:233). Abi Thahir bin Ya'qub dalam *Tanwirul Miqbas* menegaskan bahwa dua tahun dalam ayat ini berkaitan dengan kewajiban ayah memberi nafkah (Ya'qub, 1995).

Strategi Penghapusan

Islam mempunyai misi mewujudkan kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta (QS. Al-Anbiya, 21:107) termasuk bagi perempuan, dan menyempurnakan akhlak mulia manusia termasuk akhlak pada perempuan. Islam di dalam Alquran mempunyai dua strategi penghapusan tindakan tidak manusiawi termasuk kekerasan seksual pada perempuan. **Pertama**, penghapusan secara langsung dan total. Misalnya larangan penguburan bayi perempuan hidup-hidup. **Kedua**, melalui target antara. Misalnya strategi terkait poligami, bagian waris anak laki-laki dan perempuan, dan nilai saksi perempuan dalam piutang.

Alquran merekam sejarah panjang pemanusiaan perempuan sehingga mengandung tiga jenis ayat. **Pertama**, Ayat Titik Berangkat, yaitu ayat-ayat yang merefleksikan cara masyarakat memandang

perempuan sebagai benda. Misalnya ayat tentang perempuan sebagai bidadari surga (QS. Ar-Rahman, 55:56-58), aksesoris kehidupan (QS. Ali Imran, 3:14), dan ladang (QS. Al-Baqarah, 2:223). Cara pandang dan sikap seperti ini pada perempuan adalah sesuatu yang akan diubah selama masa pewahyuan. **Kedua**, Ayat Target Antara, yaitu ayat yang mengandung cara pandang bahwa perempuan adalah sepersekitan dari laki-laki. Misalnya ayat tentang bagian waris anak perempuan (QS. An-Nisa, 4:11), dan nilai saksi perempuan dalam piutang (QS. Al-Baqarah, 2:282), dan poligami (QS. An-Nisa, 4:3). **Ketiga**, Ayat Tujuan Final, yaitu ayat-ayat yang mengandung cara pandang bahwa perempuan adalah setara dengan laki-laki. Misalnya ayat tentang status laki-laki dan perempuan sebagai hanya hamba Allah (QS. Adz-Dzariyat, 51:56), *Khalifah fil Ard* (QS. Al-Ahzab, 33:72), kualitas ditentukan oleh ketakwaan (QS. Al-Hujurat, 49:13), dapat pahala jika berbuat baik (QS. An-Nahl, 16:97).

Strategi preventif Alquran antara lain dilakukan dengan memberikan dua tuntunan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yaitu *Ghodldlul Bashar* (mengontrol cara pandang), bukan sekadar penundukan mata (*Ghodldlul Uyun*) dan menjaga alat kelamin (*Hijdbul Furuj*) (QS. An-Nur, 24:30-31). Laki-laki dan perempuan dalam kapasitas apapun mesti bergaul sebagai makhluk yang berakal

budi, bukan sebatas makhluk fisik apalagi seksual. Hanya dengan cara ini pergaulan bisa mencerdaskan dan menajamkan spiritualitas sehingga memberikan kemaslahatan pada kedua belah pihak (Rofi'ah, 2020). Strategi kuratif Alquran antara lain dilakukan dengan melarang mendekati zina (QS.

ta kasih (*Mawaddah wa Rahmah*) (QS. Ar-Rum, 30:21). Perkawinan seperti ini ditopang oleh lima pilar. **Pertama**, suami dan istri bukanlah atasan dan bawahan melainkan berpasangan (*Zawaj*) (QS. Ar-Rum, 30:21). **Kedua**, perkawinan bukanlah kontrak peralihan kepemilikan atas perempuan,

Islam menegaskan kemanusiaan perempuan (QS. Al-Hujurat, 49:13) sehingga juga memiliki dimensi intelektual dan spiritual. Bahkan dimensi non fisik manusia lebih abadi karena tetap ada setelah kematian (QS Al-An'am, 6:94).

Al-Isra, 17:32), dan melakukan zina (QS. An-Nur, 24:3). Larangan-larangan ini adalah bentuk perlindungan atas perempuan dari pelecehan seksual hingga perkosaan. Mendekati zina, apalagi melakukannya, baik dilakukan secara sukarela apalagi paksaan, dilarang keras dalam Islam.

Kekerasan seksual dicegah oleh Alquran dengan perubahan cara pandang atas perkawinan. Tujuan perkawinan bukanlah kesenangan seksual suami, melainkan ketenangan jiwa (sakinah) suami dan istri sehingga relasi keduanya juga bukanlah kepemilikan mutlak suami atas istri, melainkan cin-

melainkan komitmen suami dan istri dengan Allah sehingga disebut janji kokoh (*Mitsaqan Ghalidlan*) (QS. An-Nisa, 4:21). **Ketiga**, suami tidak lagi boleh sewenang-wenang sebab suami dan istri mesti bergaul secara bermartabat (*Mu'asyarah bil-Ma'ruf*) (QS. An-Nisa, 4:19). **Keempat**, suami tidak lagi boleh melakukan KDRT karena keduanya mesti mengatasi masalah dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah, 2:233). **Kelima**, tidak hanya istri yang mesti mendapatkan ridlo suami, melainkan keduanya sama-sama perlu menjaga kerelaan kedua belah pihak (*taradlin*) (QS. Al-Baqarah, 2:233). Hubungan

seksual suami istri mestinya menjadi mencerminkan landasan moral perkawinan.

Tantangan Penghapusan

Perubahan besar-besaran atas kesadaran tentang kemanusiaan perempuan tercermin dalam testimoni yang diberikan sahabat Umar bin Khattab ra dalam sebuah riwayat, “Demi Allah, kami pada masa jahiliyah tidak memperhitungkan perempuan sama sekali. Kemudian Allah menurunkan wahyu dan terus menyebut mereka, barulah kami sadar mereka mempunyai hak yang tidak boleh kami intervensi” (HR. Bukhari). Tantangan penghapusan kekerasan seksual sejak dulu hingga kini terkait erat dengan kesadaran atas kemanusiaan perempuan.

Alquran sebagai sebuah sistem ajaran telah menunjukkan spirit kuat pemanusiaan perempuan dan spirit penghapusan kekerasan seksual secara penuh, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Tantangannya adalah Alquran terus dibaca oleh manusia dengan tiga jenis kesadaran tentang kemanusiaan perempuan. **Pertama**, pembaca Alquran dengan kesadaran terendah yang memandang perempuan adalah benda, bukan manusia sehingga cenderung melihat Ayat Titik Berangkat sebagai norma ideal Islam. Akibatnya, mereka gagal mengaitkan pesan kemaslahatan Islam dengan perempuan.

Kedua, pembaca Alquran dengan kesadaran menengah yang memandang bahwa

Kekerasan seksual dicegah oleh Alquran dengan perubahan cara pandang atas perkawinan. Tujuan perkawinan bukanlah kesenangan seksual suami, melainkan ketenangan jiwa (sakinah) suami dan istri sehingga relasi keduanya juga bukanlah kepemilikan mutlak suami atas istri, melainkan cinta kasih (Mawaddah wa Rahmah) (QS. Ar-Rum, 30:21).

perempuan adalah makhluk sekunder sehingga cenderung melihat Ayat Target Antara sebagai norma ideal Islam. Akibatnya, mereka gagal mengaitkan pesan kemaslahatan Islam dengan pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial.

Ketiga, pembaca dengan kesadaran tertinggi yang memandang bahwa perempuan adalah manusia sepenuhnya sehingga cenderung melihat Ayat Tujuan Final sebagai norma ideal Islam. Dampaknya, mereka berikhtiar kuat untuk memastikan agar kemaslahatan Islam tidak menambah sakit lima pengalaman biologis perempuan dan tidak mengandung satupun lima pengalaman sosial perempuan (Rofi'ah, 2020).

Tantangan utama penghapusan kekerasan seksual dalam Islam dengan demikian tidak terletak pada sistem ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran, melainkan pada kesadaran kemanusiaan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dan cara mereka memahami Alquran. Karenanya ikhtiar penghapusan kekerasan seksual dalam Islam mesti disertai dengan ikhtiar membangun kesadaran tentang kemanusiaan penuh perempuan, agar Ayat Tujuan Final dapat menjadi fondasi sistem kehidupan yang penuh rahmat bagi semesta, termasuk bagi perempuan. *Wallahu A'lam.*

**Penulis adalah dosen Tafsir Alquran PTIQ Jakarta*



Nur Rofiah: Penggagas Konsep Keadilan Hakiki untuk Kemaslahatan Perempuan

Oleh: Tia Istianah* dan Pera Soparianti

Nur Rofiah merupakan seorang perempuan ulama ahli tafsir yang mengajar di pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta. Pendidikannya mulai tingkat SMP hingga SMA dirampungkan di Pondok Pesantren Putri Seblak Jombang yang didirikan oleh Nyai Khoriyah Hasyim Asy'ari perempuan ulama terkemuka, Pondok Pesantren Krapyak Asuhan Ibu Nyai Nafisah. Adapun pendidikan sarjana ia selesaikan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, sedangkan program magister dan doktoralnya di Universitas Ankara Turki. Pergulatannya dengan teks agama selalu menyimpan tanya, mengapa perempuan harus diperlakukan berbeda terutama dalam urusan keluarga dan sosial. Perjumpaannya dengan para guru yang mengajarkan berpikir kritis, serta sosok perempuan ulama yang didapati di dua pesantren saat di pondok,

menginspirasi Nur untuk terus menggali makna yang tersimpan dalam teks agama untuk menemukan jati diri perempuan. Nur pun bergabung dengan beberapa organisasi yang konsen pada pemberdayaan perempuan di Indonesia, seperti P3M, Rahima, Alimat, LKK NU, Sisters in Islam (SIS), Musawah Global Movement, dan lain sebagainya. Baginya semakin mendalami teks agama, semakin meneguhkan keyakinannya bahwa kemaslahatan perempuan adalah salah satu agenda utama ajaran Islam.

Dalam tulisannya dengan judul Kemaslahatan dan Perempuan dalam buku "KH. Afifuddin Muhajir, Faqih-Usuli dari Timur" Januari 2021, Nur menegaskan bahwa dalam teks agama terdapat beragam jebakan yang dapat membuat teks-teks agama sangat rentan disalahgunakan sebagai justifikasi atas tindakan yang melahirkan kerusakan atau *mafsadat*, bah-

kan bahaya atau *mudharat* bagi perempuan. Khususnya tindakan-tindakan yang pada saat bersamaan tidak berdampak demikian pada laki-laki. Misalnya, pengalaman perempuan sebagai istri yang dipukul tentu sangat berbeda dengan pengalaman laki-laki sebagai suami yang memukul. Laki-laki tidak mendapatkan *mafsadat* dan *mudharat* apapun dari peristiwa ini, sedangkan perempuan jelas mendapatkannya. Sistem pengetahuan Islam memang sangat kuat berbasis pada teks sehingga pengalaman perempuan yang menjadi bagian dari realitas sosial pun kurang mendapatkan ruang yang memadai untuk dipertimbangkan. Termasuk dalam perumusan kemaslahatan.

Konsep Keadilan Hakiki yang Nur gagas mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan untuk sampai

pada kemaslahatan perempuan secara hakiki. Perempuan mempunyai lima pengalaman biologis yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kelima pengalaman perempuan tersebut ada yang dilakukan ada yang hitungan jam, harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan seperti menyusui. Semuanya bisa disertai dengan rasa sakit (*adzā*), menimbulkan kepayahan (*kurban*), bahkan sangat sakit (*wahnan ala wahnin*). Berbeda dengan pengalaman biologis laki-laki yaitu mimpi basah dan hubungan seksual. Keduanya hanya berlangsung dalam hitungan menit dan memberi efek nikmat. Lima pengalaman biologis perempuan tersebut mengandung rasa sakit, bahkan sangat sakit sehingga sesuatu tidak bisa dipandang sebagai kemaslahatan, jika menambah sakit salah satu apalagi lebih dari lima pengalaman biologis perempuan.

Selain pengalaman biologis, perempuan mempunyai lima pengalaman sosial akibat sejarah panjang manusia yang diwarnai dengan perilaku tidak manusiawi pada perempuan. Misalnya dikuburkan hidup-hidup saat bayi di Jazirah Arabia, dibakar hidup-hidup bersama jenazah suami yang dikremasi atau disebut Sati di India, dijual dan diwariskan di berbagai peradaban besar dunia, bahkan masih terjadi hingga kini dalam perdagangan perempuan. Tradisi ini muncul dalam sebuah sistem sosial yang meletakkan perempuan sebagai

objek atau subjek sekunder dalam sistem kehidupan. Sistem yang kerap disebut patriarkal ini sesungguhnya ada dimana mana dengan dosis yang beragam. Perempuan menjadi sangat rentan mengalami lima pengalaman sosial, yaitu stigmatisasi (dipandang buruk/negatif), subordinasi (dinilai rendah/lebih rendah dari pada laki-laki), marginalisasi (peminggiran dari akses akses penting kehidupan), kekerasan, dan beban ganda (domestik sekaligus publik). Pengalaman tersebut dialami hanya karena menjadi perempuan, sehingga disebut dengan ketidakadilan gender pada perempuan. Lima pengalaman sosial perempuan ini tidak adil, sehingga sesuatu tidak bisa dipandang sebagai kemaslahatan jika mengandung salah satunya apalagi jika lebih.

Mempertimbangkan dua pengalaman khas perempuan ini adalah inti dari Perspektif Keadilan Hakiki perempuan. Lebih lanjut Nur juga menegaskan bahwa perspektif Keadilan Hakiki penting untuk memahami kemaslahatan agar bisa sampai pada kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan. Kemaslahatan yang hakiki bagi perempuan dengan memfasilitasi pengalaman biologis perempuan agar tidak semakin sakit ketika menjalankannya dan mencegah atau menghapuskan pengalaman sosial perempuan.

Konsep Keadilan Hakiki ini menemukan momentumnya pada perayaan Kongres Ulama

Perempuan Indonesia (KUPI) pada April 2017. Keadilan Hakiki dijadikan sebagai salah satu pendekatan utama dalam merumuskan fatwa keagamaan KUPI, salah satunya terkait kekerasan seksual. Pengalaman perempuan sebagai korban baik pengalaman biologis maupun sosial menjadi landasan utama dalam mengambil sikap keagamaan KUPI.

Pada 2018 Nur memperkenalkan konsep Keadilan Hakiki dengan nama ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) yang digelar di berbagai komunitas, seperti pesantren, majelis taklim, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan di dalam dan luar negeri. Bahkan di masa pandemi ini ngaji KGI semakin intensif dilakukan secara daring bahkan sudah merambah lebih luas ke berbagai negara seperti Malaysia, Australia, Amerika, Inggris, Mesir, Jordan, Sudan, Hongkong, dan Thailand. Hal yang menarik pengajian KGI ini tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis baik pengajiannya dilakukan secara luring maupun daring.

Kini, sedikit demi sedikit, wacana keadilan gender Islam mulai berbunyi, memberikan oase bagi pertanyaan-pertanyaan perempuan dalam diri yang dibungkam oleh tradisi, lingkungan, dan relasi kekuasaan.

**Penulis adalah Content Creator Mubadalah.Id & Asisten Peneliti DASPR*

Forum Pengada Layanan Melindungi Hak Korban Kekerasan hingga Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Oleh: Veni Siregar* dan Titim Fatmawati**

“Malam itu saya berkunjung ke rumah Yuli (bukan nama sebenarnya). Ia adalah penyintas kekerasan seksual yang saya dampingi. Yuli mengalami kekerasan seksual oleh anak kepala desa di tempat tinggalnya”. Kenang Titim Fatmawati, pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan. Perjalanannya mendampingi korban penuh liku. Korban mendapat tekanan dari kepala desa, pendukung kepala desa, hingga pejabat pemerintah di desa tersebut, akibatnya korban hampir bunuh diri. Tekanan tersebut tidak hanya dialami oleh korban, tetapi Titim bersama rekannya selaku pendamping kerap mendapatkan teror dari pihak pelaku.

Kisah tersebut adalah satu dari sekian banyak kasus yang ditangani Titim sebagai pendamping kekerasan di Sapuan (Sahabat Perempuan Anak) Blitar yang merupakan salah satu lembaga anggota di Forum Pengada Layanan. Awalnya, fo-



rum tersebut merupakan forum belajar yang dibentuk Komnas Perempuan pada tahun 2001. Forum belajar beranggotakan lembaga-lembaga yang bekerja untuk penanganan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Forum belajar menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam kerja-kerja penanganan dan pemulihan perempuan korban kekerasan sekaligus menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota forum adalah melakukan advokasi bersama agar hak-hak perempuan korban kekerasan dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara.

Dalam 15 tahun perjalanannya, forum belajar berkeinginan untuk memajukan profesionalitas, kedayagunaan, dan kemandiriannya menjadi lembaga pengada layanan. Pada Musyawarah Nasional di Medan tanggal 29-31 Oktober 2015, disepakati perubahan

nama menjadi Forum Pengada Layanan (FPL). Dengan mempertimbangkan keberagaman wilayah, sumberdaya, dan kebutuhan penanganan korban yang sangat spesifik bagi setiap orang dan sesuai dengan kondisi lingkungannya, FPL kemudian dibagi ke dalam beberapa region untuk mengoptimalkan kerja-kerjanya dalam memberi pelayanan pada perempuan korban. Saat ini FPL terdiri dari tiga region, yakni Region Barat (Sumatera), Region Tengah (Jawa, Bali, Kalimantan, dan NTB) serta Region Timur (Sulawesi, Maluku, NTT, dan Papua). Pembagian region tersebut bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan saling memberikan dukungan serta memperluas keanggotaan, memberikan layanan, serta menjalin kerja sama antara sesama anggota jejaring (fpl.or.id). Hingga saat ini, FPL berjumlah 115 anggota di 32 provinsi dari Aceh hingga Papua.

FPL memiliki tujuan mewujudkan kondisi sosial yang berkeadilan gender melalui pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas kebenaran, keadilan, pemulihan, kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Guna mencapai tujuan tersebut, FPL memiliki berbagai misi. **Pertama**, membangun sistem layanan yang komprehensif, holistik, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan dan hak korban. **Kedua**, membangun budaya pendampingan yang memastikan akses korban pada layanan, menguatkan kapasitas, dan solidaritas perempuan penyintas dan anggota FPL. **Ketiga**, meningkatkan profesionalitas dan soliditas, serta posisi tawar lembaga pengada layanan sebagai bagian dari gerakan sosial di Indonesia.

Dalam menjalankan misinya tersebut, FPL menemui kenyataan bahwa masih banyak lembaga pengada layanan yang disediakan oleh pemerintah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota memiliki kelemahan pada sisi sumber daya maupun pemahaman, bahkan ada yang tidak aktif. Hal ini menyebabkan lembaga pengada layanan yang diinisiasi masyarakat yang menjadi anggota FPL menjadi tumpuan harapan bagi korban untuk membantu mereka menyelesaikan kekerasan sekaligus mendapatkan pemulihan. Adapun beberapa kendala yang kerap ditemui FPL yakni minimnya ahli psikolog, pendamping, pengacara, maupun

layanan pemerintah yang terbatas dan sulit diakses seperti rumah aman dan layanan kesehatan gratis. Oleh sebab itu, FPL memandang penting untuk mendorong tanggung jawab negara dalam pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan.

Mengadvokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas)

Sejak 2015 FPL telah turut serta dalam mengadvokasi RUU Pungkas sebagai upaya untuk mendesak peran negara dalam memberikan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual. RUU Pungkas tersebut telah diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada 2012 dan FPL terus memberikan dukungan dengan mendokumentasikan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan ditemui. Dalam hal ini, mendesakkan kepentingan korban sangat penting dilakukan, sebab pada aspek penanganan, kasus kekerasan seksual sangat sulit terungkap karena keterbatasan substansi hukum untuk mengenali bentuk kekerasan seksual dalam KUHP, KUHPA, serta undang-undang. Belum adanya kebijakan khusus yang mendukung pemulihan dan penanganan bagi perempuan korban kekerasan seksual memberikan implikasi pada korban. Para korban terus mengalami trauma berkepanjangan dan sebagian kasusnya sulit diproses.

FPL bersama Komnas Perempuan mengambil peran untuk menjadi salah satu jejaring yang mengadvokasi agar RUU Pungkas masuk Prolegnas. RUU Pungkas saat ini masuk dalam prolegnas Prioritas 2021, sebelumnya dibatalkan dalam prolegnas prioritas 2020. Dalam melakukan advokasi, FPL melakukan berbagai dialog dengan DPR RI, KPPPA, Bappenas, PMK, dan Kemenkumham. FPL juga melakukan konsolidasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok keagamaan baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah, serta kampanye publik di setiap masa sidang sejak tahun 2017.

FPL melakukan pemanfaatan DPR dengan membuat desk parlemen sejak 2017 untuk memantau proses pembahasan di DPR. FPL juga mendukung para anggota legislatif dan pemerintah terkait data-data kekerasan seksual. Bahkan FPL pernah membuat pertemuan terbatas antaranggota DPR dengan penyintas, agar pemerintah memahami situasi kasus kekerasan seksual secara empiris. Saat ini, FPL bersama jaringan masyarakat sipil terus aktif mengawal pembahasan RUU Pungkas agar dapat segera disahkan.

**Penulis adalah Koordinator Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan*

***Penulis adalah pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan, anggota FPL (Forum Pengada Layanan)*

Fatmawati Hilal: Perempuan Penggerak dan Pembaharu dari Sulawesi Selatan

Oleh: Sadry Saputra, S.H*



Foto: Sadri Saputra*

"Saya mendengar pukulan keras yang diikuti dengan suara histeris tangisan seorang perempuan. Saya curiga tetangga saya mengalami kekerasan oleh suaminya. Setelah dipastikan pelaku keluar dari rumahnya, saya memberanikan diri menghampiri korban dan saya mendapati paha korban lebam menghitam karena hantaman balok kayu. Saya menangis menyaksikan semua itu, *Ya Rabb*"

Kemudian Fatmawati mengajak korban meminta bantuan hukum. Pada mulanya korban ragu dan ketakutan. Namun Fatmawati terus membujuk karena jika terus dibiarkan maka kekerasan akan terus berulang, bahkan bisa lebih fatal. Fatmawati juga menghubungi

rekannya yang bekerja di lembaga bantuan hukum untuk segera mencari *shelter* agar dapat menampung korban. Berkat kepekaan Fatmawati, korban tertolong dan pelaku akhirnya dipenjara. Kisah tersebut merupakan pengalaman yang disampaikan Fatmawati dalam rekaman suara 'Pengalaman Ulama Perempuan Pendamping Kasus Kekerasan' yang diunggah di Instagram Swararahima pada November 2020.

Ketertarikan Fatmawati pada isu perempuan sebetulnya telah tumbuh sejak kecil. Fatmawati yang akrab disapa Hilal oleh koleganya tersebut, lahir pada 20 Maret 1974 di sebuah desa kecil Pattunuang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ketika

ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Fatmawati mulai gelisah melihat ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Kegelisahannya tersebut juga ia tuliskan di buku harian dan sesekali ia diskusikan bersama teman-temannya. Pada suatu momen penting di sekolah, Fatmawati meminta kepada pihak panitia untuk diberikan ruang mengekspresikan diri berupa pembacaan puisi. Ia kemudian membaca puisi di hadapan orang banyak tentang keadilan terhadap perempuan. Sontak seluruh hadirin terheran-heran mendengar puisi tersebut, mengingat keadilan perempuan adalah isu yang tidak umum untuk diangkat oleh anak seusianya. Masa itulah yang menjadi

cikal bakal Fatmawati tertarik mendalami isu perempuan.

Fatmawati menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Perdata Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada 1993-1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Konsentrasi Syariah dan Tafsir Program Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang tahun 1998-2000. Selanjutnya program doktoralnya diselesaikan pada Konsentrasi Syariah/Hukum Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2003-2007. Saat itu, Fatmawati merupakan perempuan pertama yang meraih gelar Doktor lulusan UIN Alauddin Makassar dalam usia yang masih terbilang muda, yakni 33 tahun. Selama mengenyam pendidikan, Fatmawati juga aktif mengikuti berbagai Organisasi di Kampus seperti Ikatan Mahasiswa Darud Da'wah wal-Irsyad (IMDI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Selatan, Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Syari'ah, IAIN Alauddin dan lain-lain.

Dalam perjalanan karirnya, Fatmawati telah menjadi dosen di STAIN Parepare sejak tahun 2006. Kemudian pada 2016 ia pindah mengajar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan saat ini diberi amanah menduduki jabatan sebagai Ketua Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum. Sebagai salah seorang perempuan yang menjadi ketua program studi, ia berhasil

membawa Program Studinya yang baru berusia empat tahun meraih Akreditasi B oleh BAN-PT. Kedudukannya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Falak tersebut menjadi motivasi bagi perempuan di sekitarnya, bahwa perempuan mampu berkontribusi dan mengambil peran dalam berbagai dimensi kehidupan. Fatmawati selalu memberi dukungan kepada para mahasiswi untuk ikut serta mengambil peran dalam berbagai organisasi kemahasiswaan.

Keterlibatan Fatmawati pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon tahun 2017 merupakan cikal bakal pertemuannya dengan Rahima, Fahmina, dan beberapa organisasi perempuan lainnya. Partisipasinya dalam KUPI tersebut membuat Fatmawati semakin terbuka wawasan dan perspektifnya mengenai perempuan. Dahulu Fatmawati selalu menganggap bahwa larangan dan batasan bagi perempuan telah menjadi ketentuan agama. Kini setelah khazanah keilmuannya semakin mendalam, Fatmawati makin mengokohkan dirinya untuk menyuarkan hak-hak perempuan yang kerap terpinggirkan. Ia juga turut menolak kekerasan terhadap perempuan yang kerap dilegitimasi oleh penafsiran agama.

Setelah sensitivitas Fatmawati terbangun, ia mulai melihat bahwa perempuan memiliki berbagai persoalan dalam sendi hidupnya. Permasalahan

perempuan yang kerap ia temui adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak. Ada pula persoalan terkait hambatan perempuan dalam memimpin, karena adanya stigma bahwa perempuan bukanlah sosok yang mampu menjadi pemimpin.

Dilatarbelakangi oleh situasi tersebut, Fatmawati kemudian mengangkat isu-isu perempuan pada setiap ceramah maupun diskusi di kampus. Hal ini ia lakukan untuk mengedukasi jemaah maupun mahasiswanya, bahwa Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang harus dipenuhi hak-haknya. Isu-isu yang sering disampaikan adalah relasi suami-istri di dalam rumah tangga, khitan perempuan, dan ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Dalam memberikan ceramah maupun forum diskusi, Fatmawati selalu menggunakan dalil Alquran dan Sunnah, sehingga jemaah maupun mahasiswa merespons dengan baik terhadap materi yang disampaikan. Melalui upaya tersebut, gerakan dakwah Fatmawati mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan tentu perlahan mendapatkan perubahan nyata di masyarakat.

**Penulis adalah Alumni pertama Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar*

Peran Ulama Perempuan di Komunitas pada Pandemi Covid-19

Oleh: Pera Soprianti



Foto: Dok. Pribadi

Sejak kasus Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, terjadi berbagai dampak pada berbagai ruang kehidupan masyarakat. Termasuk komunitas Simpul Rahima yang merupakan ulama perempuan di empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Melalui diskusi bersama Simpul Rahima pada akhir Mei 2020, ditemukan sejumlah persoalan di komunitasnya, baik di lingkungan pendidikan, majelis taklim, dan pesantren. Persoalan tersebut, yaitu permasalahan biaya operasional pesantren, penurunan pendapatan bagi para pedagang, dan kerugian petani karena hasil taninya dibeli dengan harga murah.

Melihat situasi tersebut, Rahima bersama ulama perempuan sebagai bagian dari Simpul Rahima melakukan sejumlah inisiatif untuk merespons situasi dan memulihkan kondisi komunitas di masa pandemi. Inisiatif tersebut adalah bantuan cepat tanggap, berdakwah

melalui media *online*, dan pengelolaan usaha bersama komunitas.

Dalam memberikan bantuan cepat tanggap, Simpul Rahima baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memberikan sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *face shield*, dan *hand sanitizer*. Bantuan tersebut dialokasikan kepada yang membutuhkan seperti lansia, anak-anak, korban PHK, serta masyarakat dengan ekonomi lemah. Bantuan ini merupakan kerja sama dengan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K).

Simpul Rahima juga mendorong untuk melakukan ceramah secara *online* melalui kanal Youtube Swarahima dotcom, sebagai respons terhadap situasi Covid-19 di komunitas. Isu yang diangkat, seperti kerja sama di dalam rumah tangga, pengasuhan, kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penafkahan, dan lain-lain.

Selain itu, Rahima yang tergabung dalam jaringan We Lead mendapatkan dukungan untuk penguatan Simpul Rahima dalam melakukan pengelolaan usaha bersama di tiga komunitas yang sangat berdampak, yakni Sumenep, Purworejo, dan Cianjur. Raudlatun bersama komunitasnya di Sumenep, yakni ibu-ibu majelis taklim berinisiatif untuk membuat jamu dari tanaman sekitar. Ide usaha jamu merupakan respons atas melimpahnya bahan baku membuat jamu dan untuk menjaga imunitas terutama di masa pandemi. Hasil usaha tersebut kemudian dijadikan kas bersama yang dikelola bersama komunitas sebagai upaya memperkuat penghidupan perempuan.

Adapun simpul Rahima asal Purworejo, Ratna Ulfah bersama perempuan kepala keluarga mendapatkan dukungan modal usaha yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Melalui modal usaha tersebut, keuntungan yang diperoleh akan dikelola menjadi dana bersama anggota majelis taklim. Sedangkan Simpul Rahima asal Cianjur, Fatimah memanfaatkan buah kelapa menjadi produk minyak kelapa yang dikelola bersama komunitas. Berbagai dukungan yang digeluti oleh Simpul Rahima tersebut merupakan upaya dalam mendorong kekuatan kolektif di tengah beratnya pandemi Covid-19 bagi ruang penghidupan perempuan.



Dalam kesibukan dan aktivitas pesantren atau majelis taklim, ulama perempuan tidak lupa pada persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan kekerasan yang dialami perempuan. Bunyinya memang tidak nyaring, namun kiprah ulama perempuan yang mendampingi perempuan korban kekerasan tidaklah sunyi.

Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) pada 25 November hingga 10 Desember 2020, Rahima didukung oleh We Lead¹ membuat rekaman suara serta video terkait pengalaman ulama perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Pengalaman tersebut menyoroti kasus-kasus kekerasan yang pernah ditangani serta tantangan yang dialami oleh ulama perempuan. Ada 15 rekaman suara yang disebarluaskan melalui media sosial swarahima dan satu video berjudul 'Pembelaan Ulama Perempuan Terhadap Penghapusan Kekerasan Seksual' yang ditayangkan di kanal Youtube Swarahima dotcom.

Dalam narasinya, para ulama perempuan membagikan pengalaman mereka berjibaku dengan perempuan korban kekerasan. Di lapangan, ulama perempuan mendampingi korban yang mengalami kekerasan oleh suaminya hingga babak belur. Ada remaja yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya, ada pula anak yang dipaksa menikah di bawah umur, maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Tantangan kerap kali datang dari berbagai arah. Misalnya, keluarga korban yang menganggap kasus kekerasan seksual adalah tabu. Beberapa keluarga pelaku mengintimidasi korban hingga korban memilih untuk damai di tengah proses hukum yang tengah berjalan. Ulama perempuan juga berhadapan dengan pelaku yang berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pejabat publik. Tak jarang ulama perempuan mendapat ancaman kekerasan dari pelaku. Salah satu ulama perempuan mendapat pengusiran dari pesantrennya karena dianggap menampung perempuan-pe-

empuan berdosa, padahal ia menampung perempuan korban pemerkosaan.

Meskipun harus menghadapi banyak tantangan, ulama perempuan tetap berstrategi untuk melepaskan rantai kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan. Ulama perempuan berjejaring dengan lembaga pendamping kekerasan dan berkomunikasi dengan keluarga korban supaya korban mendapat pendampingan. Bahkan ada yang menjadikan pesantrennya sebagai *shelter* bagi korban kekerasan.

Selain mendampingi korban, ulama perempuan juga mengajak masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan khususnya kepada perempuan. Mereka menyampaikan ajaran agama yang ramah, anti kekerasan, dan tidak mendiskriminasi perempuan. Ulama perempuan juga turut mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU Pungkas), karena RUU Pungkas sejalan dengan ajaran agama, sebagaimana semangat Islam adalah menjaga martabat kemanusiaan.

¹We Lead merupakan kolaborasi 7 organisasi masyarakat sipil yang bergerak bersama untuk meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan, serta mempromosikan toleransi.



Balai Perempuan Annisa:

Foto: Dok. Pribadi

Ruang Partisipasi bagi Perempuan Cilacap

Oleh: Hanifah Muyassarah*

Cilacap merupakan salah satu daerah kantong pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun seringkali diwarnai dengan berbagai masalah. Hilang kontak dengan keluarga, kekerasan (fisik, psikis, seksual), dan bahkan *trafficking* (perdagangan orang) adalah berbagai masalah yang kerap dihadapi para pekerja migran, termasuk pekerja migran asal Kesugihan Cilacap. Situasi tersebut akhirnya mendorong terbentuknya Balai Perempuan Annisa (BP Annisa) pada 28 Oktober 2002 di Kesugihan Cilacap. Pada saat itu BP Annisa juga

menjadi salah satu badan yang turut mendorong terbentuknya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Cilacap.

Hanifah Muyassarah selaku inisiator terbentuknya BP Annisa merupakan ulama perempuan yang telah berjejaring dengan Rahima sejak tahun 2000. Rahima merupakan salah satu lembaga yang mendukung BP Annisa dalam memberikan wacana alternatif terkait tafsir teks agama yang tidak mendiskriminasi perempuan. Adapun tempat pertemuan BP Annisa dari awal berdiri hingga kini, berada di sekitar kompleks Pesantren Al Ihya Ulumaddin,

Kesugihan, Cilacap dengan jumlah anggota 157 orang. Keanggotaannya bukan dari kalangan pesantren, tetapi justru masyarakat yang tidak terjangkau oleh pesantren seperti pedagang pasar, keluarga pekerja migran, pedagang gorengan, pedagang kue, buruh industri rumahan, dan lain-lain.

Awalnya BP Annisa hanya merespons laporan dari keluarga pekerja migran yang tidak dapat menghubungi anak-anak mereka yang tengah bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian datang laporan lainnya, seperti gaji tidak dibayar, kekerasan verbal,

dan lain-lain. BP Annisa kemudian menindaklanjuti laporan-laporan yang dialami oleh para pekerja migran tersebut serta mengundang pihak-pihak yang memiliki visi serupa untuk mendiskusikan langkah yang perlu dilakukan. BP Annisa juga berjejaring dengan organisasi-organisasi yang bergerak pada isu pekerja migran serta pekerja migran yang bekerja di negara penempatan untuk mendapatkan gambaran situasi.

Dalam proses pendampingan kasus pekerja migran yang dilakukan oleh BP Annisa, mulai bermunculan pula laporan kasus kekerasan dari masyarakat. Laporan tersebut berupa kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan lainnya. Mirisnya beberapa pelaku kekerasan merupakan tokoh agama dan korban kekerasan tersebut enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena takut dan tidak memahami persoalan jika dibawa ke ranah hukum. Namun demikian, BP Annisa terus berkomitmen untuk menjadi ruang aman dan menjadi tempat pelaporan bagi para korban kekerasan perempuan dan anak. Dalam memaksimalkan pendampingan kasus tersebut, BP Annisa berjejaring dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintahan maupun non pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas pemberdayaan perempuan dan Anak, Citra (Cilacap Tanpa kekerasan), organisasi pekerja migran, dan lain-lain.

Menjadi Ruang Belajar

Selain menerima laporan kasus-kasus kekerasan, BP Annisa juga menjadi ruang belajar dan berbagi pengalaman bagi anggotanya. BP Annisa kerap membuat kajian yang membahas isu-isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, KDRT, perkawinan anak, perempuan disabilitas, lansia dan sebagainya. Selain itu, BP Annisa juga membahas materi-materi keagamaan untuk meningkatkan solidaritas sesama perempuan dari kalangan marjinal.

Guna menambah pengetahuan dan mengasah kepekaan terhadap isu-isu yang tengah terjadi, Anggota BP Annisa turut mengadakan ruang berbagi terkait pendidikan politik. Isu yang diangkat seperti musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), pemilihan umum, hingga analisis sosial. Hasilnya, anggota BP Annisa aktif merumuskan dan menyepakati usulan kegiatan yang akan dibawakan pada Musrenbang. Dalam perkembangannya BP Annisa telah bekerja sama dengan KPU Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 untuk melakukan pendidikan pemilih dan penguatan hak politik warga negara.

Pada masa pandemi Covid-19, BP Annisa tetap produktif dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 serta melakukan pemberdayaan ekonomi. BP Annisa melakukan gerakan ketahanan pangan dengan

menanam sayuran di sekitar rumah dan meningkatkan solidaritas sesama anggota dengan berbelanja kebutuhan harian kepada sesama anggota.

Penguatan Ekonomi Berbasis Komunitas Perempuan

Tidak hanya berhenti pada pendampingan kasus kekerasan dan pendidikan politik bagi perempuan, BP Annisa terus berupaya untuk merespons kompleksnya permasalahan perempuan, salah satunya melalui penguatan ekonomi. BP Annisa kemudian membentuk kelompok usaha bersama yang dinamai KUBE Annisa di tahun 2015. Pada mulanya KUBE Annisa memproduksi kue-kue kering yang dipasarkan saat menjelang lebaran (Idul Fitri). Modal produksinya berasal dari pinjaman kas balai yang bersifat simpan pinjam.

Setelah berjalan selama tiga tahun, KUBE Annisa mampu memproduksi kue kering setiap harinya dengan berbagai varian. Kemudian pada 2020, nama KUBE Annisa berubah menjadi Kelompok Wirausaha Annisa Kesugihan sesuai SK Kepala desa kesugihan Kidul No. 39 Tahun 2020. Kelompok wirausaha ini juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bina Penta) untuk Kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Cilacap.

**Penulis adalah simpul Rabi-ma Cilacap, Jawa Tengah.*

Menyelami Cinta Manusia dan Alam Semesta

Oleh: Andi Nur Fa'izah




Foto: Dok. Pribadi

Perempuan seringkali digambarkan sebagai sosok yang penurut, inferior, dan lemah lembut. Melalui tulisannya, Muyassarotul menuangkan karakter perempuan yang berbeda. Ia menggambarkan tokoh perempuan yang cerdas, tangguh, pemberani lagi mandiri. Novel berjudul 'Cinta dalam Mimpi' mengisahkan tentang perjalanan cinta seorang santri bernama Farah pada seorang laki-laki yang akrab dipanggil Gus Syauqi. Status dan kelas mereka bagaikan dunia

yang berbeda. Gus Syauqi adalah anak kiai yang pandai, terpadang, dan ia juga bersekolah di lembaga milik keluarganya. Sedangkan Farah adalah santri yang tidak terlalu piawai dalam ilmu agama.

Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan kritis Farah kerap menggelitik berbagai pihak. Pertanyaan yang ia lontarkan misalnya, 'kenapa agama kita tidak pernah atau jarang membahas tentang lingkungan dan kesehatan?' atau 'kenapa ritual agama kita hanya ber-

hubungan dengan ritual langit padahal kita khalifah di bumi ini?'. Farah yang memiliki ke-tertarikan terhadap ilmu alam tersebut, kerap mempertanyakan bagaimana relasi antara ajaran agama dengan realitas. Farah ingin memahami bagaimana agama dapat menjawab persoalan riil yang dihadapi oleh umat sehari-hari.

Kehidupan Farah tidak selalu berjalan mulus. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat orang tuanya hendak menikahkan Farah pada usia yang

sangat dini. Kedua orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan Farah. Padahal, Farah masih ingin terus melanjutkan pendidikan dan menjadi dokter sebagaimana cita-citanya. Kisah Farah kemudian berlanjut pelik saat dirinya harus memilih, antara mempertahankan Gus Syauqi atau melakukannya, mengingat status mereka yang berbeda.

Pengalaman Farah dalam novel 'Cinta dalam Mimpi' setidaknya merupakan refleksi dari situasi perempuan dalam realitas kehidupan. Situasi ekonomi yang menghimpit membuat orang tua kerap menikahkan anak perempuannya untuk melepaskan beban keluarga. Dalam sebuah laporan disebutkan, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (UNICEF, 2020). Apalagi dengan situasi Covid-19 saat ini, kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara langsung di sekolah. Orang tua merasa kebingungan untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Apalagi pendapatan yang menurun bahkan hilangnya pekerjaan membuat anak perempuan rentan untuk dikawinkan. Pada wilayah Nusa Tenggara Timur (NTB) saja misalnya, sudah terjadi 500 kasus perkawinan anak yang terlapor di masa pandemi Covid-19 (BBC Indonesia, 2020). Sementara dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020, Badan Peradilan Agama Indonesia menerima sekitar 34.000

permohonan dispensasi kawin dengan pemohon di bawah usia 19 tahun. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan masalah serius dengan kasus yang terus bertambah hingga hari ini.

Oleh sebab itu, novel ini secara jelas menuliskan dampak dari perkawinan anak itu sendiri. Pada narasinya disebutkan bahwa perkawinan anak menyebabkan perempuan kehilangan akses pendidikan. Pada usia dini, anak-anak masih belum siap secara fisik, psikis, maupun keilmuan. Bahkan novel ini menuliskan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia. Muyassarotul juga menuangkan tafsir dari surat an-Nisaa' ayat 9 yang memerintahkan umat untuk tidak memiliki generasi yang lemah sebagai bentuk *counter* terhadap kasus kawin anak.

Tidak hanya membincang isu perkawinan anak, novel 'Cinta dalam Mimpi' juga mengangkat keterkaitan antara agama dan penyelamatan alam. Disebutkan bahwa agama sesungguhnya mengajarkan kasih sayang untuk alam semesta. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan. Akar dari kesejahteraan tersebut terletak pada tanah yang kita pijak, sehingga tanah harus dimanfaat-

kan secara produktif. Sosok Farah menggambarkan relasi tersebut, melalui kecintaannya pada tumbuhan dan hewan. Ia gemar merawat tanaman yang membuat lingkungan pesantren terasa sejuk. Tak jarang Farah mengajak bicara pohon yang ia rawat sambil menyiram dan melantunkan shalawat. Setiap tanaman yang ia rawat selalu tumbuh subur dan berbuah, seperti harapan Farah. Ia bahkan mengurus hewan ternak dengan memberi makanan dan membersihkan kandang.

Kelancaran Farah dalam merawat alam tersebut tidak semulus perjalanan cintanya kepada Gus Syauqi. Latar belakang mereka yang berbeda, membuat kisah percintaan Farah bagaikan romantisme dalam mimpi. Meski hatinya gusar, Farah harus memilih dan memantapkan keputusannya. Melalui pengorbanan dan kesabaran, perlahan ia menemui jawaban yang pasti.

Novel 'Cinta dalam Mimpi' dikemas secara ringan dan patut dibaca oleh berbagai kalangan. Narasinya mengajak kita untuk berefleksi perihal agama yang tidak hanya hadir sebagai amal langit, tetapi juga pada jagat raya. Melalui perjalanan hidup Farah, kita akan diajak untuk menyelami perjalanan cinta, realitas kehidupan perempuan, sekaligus ajaran agama yang penuh kasih sayang untuk alam semesta.

Islam dan Prinsip Anti Kekerasan Seksual

Oleh: Faqih Abdul Kodir*



Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, telah mengeluarkan fatwa terkait kekerasan seksual. Dalam fatwa ini, secara tegas disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah haram hukumnya, baik dilakukan di luar maupun di dalam pernikahan. Fatwa ini didasarkan pada realitas fakta pengalaman kekerasan di lapangan, lalu merujuk pada Alquran, hadis, aqwal atau pandangan ulama, serta ketentuan Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia.

Kekerasan seksual yang dialami perempuan adalah faktual dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak. KUPI telah merekomendasikan kepada berbagai pihak untuk menanggulangi krisis kekerasan seksual ini, baik masyarakat sipil maupun pemerintah sesuai dengan prinsip anti kekerasan dalam Islam. *Wa bil khusus*, institusi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) sebagai pemenuhan hak warga dan perlindungan mereka dari kekerasan seksual.

Prinsip Anti Kekerasan Seksual

Semua bentuk kekerasan seksual berdampak buruk terhadap korban baik secara fisik, psikis, maupun dalam kehidupannya secara sosial. Karena itu, ia bisa dikategorikan sebagai bentuk kezaliman dan kemungkaran yang diharamkan Islam dan harus dilawan. Isyarat Nabi saw tentang perlawanan kemungkaran yang terbagi tiga, yakni tindakan (*bil-yad*), omongan (*bil-lisan*), dan hati perasaan (*bil-qalb*). Kemungkaran itu, (termasuk kekerasan seksual) terbagi dalam tiga hal ini juga, yaitu kekerasan atau kemungkaran seksual verbal,

non-verbal atau tindakan-tindakan, dan psikis.

Ketika Nabi saw membicarakan bahwa perbuatan zina itu bisa terjadi melalui hati perasaan, pandangan mata, tindakan tangan, kaki, dan alat kelamin, maka hal yang sama juga dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual terjadi. Mulai dari perspektif seseorang, lalu cara mata memandang, dan tentu saja segala tindakan anggota tubuh. Bentuk kekerasan bisa lebih banyak mengikuti perkembangan relasi, sosial, dan teknologi.

Apapun bentuknya, kekerasan seksual adalah kezaliman yang dilarang secara tegas oleh Nabi Muhammad saw dalam berbagai teks hadis. Di antaranya seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah dan dicatat dalam Sahih Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا
يُخَذَلُهُ وَلَا يُحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا.»
وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:
«بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ
الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.» رواه مسلم.

Abu Hurairah ra menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini,*” sambil menunjuk dada

dan diucapkannya tiga kali. (Rasul melanjutkan): “*Seseorang sudah cukup jabat ketika ia sudah membina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kebormatannya*” (Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab, no. hadis: 6706).

Kekerasan seksual adalah bagian dari pelanggaran atas kehormatan seseorang (*irdhun*) yang diharamkan Rasulullah saw. Kekerasan atau kezaliman ini, seperti disindir Rasul dalam teks hadis di atas, berawal dari cara pandang yang merendahkan seseorang. Ketika seseorang merendahkan orang lain, maka ia mudah terdorong melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Karena itu, Rasulullah saw menegaskan, bahwa seseorang menjadi buruk dan jahat jika sudah mulai merendahkan orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.» (سنن ابن
مajah).

Dari Sahabat Ibn Abbas ra berkata: Rasulullah saw bersabda, “*Tidak diperbolehkan mencederai diri sendiri maupun mencederai orang lain*” (Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, no. hadis: 2431).

Teks hadis ini sangat populer di kalangan ulama, sehingga disusun satu kaidah

fikih sendiri yaitu *adb-dhara yuzal*, bahwa sesuatu yang merusak, mencederai, dan membahayakan itu harus dihilangkan. Kaidah tersebut berlaku untuk semua dimensi kehidupan dalam Islam, baik ibadah maupun relasi sosial muamalah. Ibadah, misalnya, jika terbukti akan membahayakan atau mencederai maka bisa dibatalkan, diundur waktunya, atau dilakukan dengan cara dan teknik yang lebih ringan. Transaksi yang merugikan atau membahayakan juga bisa dibatalkan. Pernikahan juga, bagi ulama fikih, bisa diharamkan ketika justru mendatangkan keburukan atau cedera bagi seseorang.

Dengan semangat kedua teks hadis di atas, tentu saja masih banyak teks lain yang sejalan bahwa kekerasan seksual secara prinsip adalah suatu keburukan dan kerusakan yang diharamkan dalam Islam. Karena itu, harus diupayakan dengan segala cara agar tidak terjadi dalam masyarakat kita. Upaya penghapusan kekerasan seksual ini merupakan kerja kolektif seluruh komponen umat dan bangsa, baik struktural melalui undang-undang, maupun kultural melalui pendidikan publik.

Tanggung Jawab Struktural dan Kultural

Dalam sebuah teks hadis, Nabi Muhammad saw meminta para sahabat untuk menolong orang yang berbuat zalim, agar tidak melakukan kezaliman, dan orang yang dizalimi agar tidak lagi menjadi korban. Perminta-

an ini tentu saja berlaku umum, kepada kita semua, sesuai kapasitas dan kemampuan kita masing-masing.

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (صحيح البخاري).

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.” Kemudian seorang sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika ia dizalimi. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?”. Beliau menjawab, “Kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya” (Sahih Bukhari, Kitab al-Ikrah, no. hadis: 7038).

Dalam hadis tersebut, dijelaskan tentang kewajiban untuk menolong orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Di sisi lain, Nabi juga mengintruksikan untuk menolong orang yang berbuat zalim, dengan mencegahnya supaya tidak berbuat kezaliman tersebut. Dalam hadis lain, Nabi saw juga meminta kita semua untuk mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) yang kita miliki, lidah (perkataan), dan juga hati (komitmen penolakan).

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُتَكَرِّمًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (صحيح البخاري).

Dari Abu Sa’id al-Khudriy ra, berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang melihat kemungkaran terjadi, maka ubahlah (ia agar tidak terjadi) dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisanya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya” (Sahih Muslim, Kitab al-Iman, no. hadis: 186).

Tangan adalah simbol dari tindakan-tindakan nyata yang dapat menghentikan kemungkaran berupa kekerasan seksual. Pada saat sekarang, yang paling efektif dan mampu mendayagunakan seluruh sumber daya negara adalah melalui pemberlakuan RUU Pungkas. RUU ini berpotensi membuat jera pelaku, sekaligus memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Undang-undang ini penting sekali disahkan untuk memastikan seluruh warga negara, terutama perempuan, terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual.

Dalam sebuah teks hadis, mereka yang berkuasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan orang-orang yang terzalimi memperoleh perlindungan dan orang-orang miskin dapat memenuhi kebutuhan mereka.

مَنْ وَبَى مِنْ أَمْرِ النَّاسِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمُسْكِينِ أَوْ الْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقَّرَهُ (مسند الإمام أحمد).

“Barangsiapa yang memperoleh amanah kekuasaan dan pemerintahan atas orang-orang, lalu menutup pintunya (tidak memberi perlindungan kepada) orang miskin, orang yang terzalimi, atau yang memiliki kebutuhan, maka Allah Swt akan menutup darinya pintu-pintu rahmat-Nya pada saat ia sangat membutuhkannya” (Musnada Ahmad, no. 16187).

Substansi dari teks hadis ini menuntut mereka yang memegang kekuasaan untuk memberi perlindungan kepada mereka yang terzalimi, yaitu para korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual sangat mengancam mereka yang lemah secara sosial, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual bisa mengancam masa depan kehidupan korban. Negara, dengan demikian, bertanggung jawab dengan segala perangkat hukum, kebijakan, serta sumber daya yang dimilikinya untuk memastikan warganya merasa aman dari segala ketakutan, kezaliman, ketidakadilan, dan kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Selain jalur struktural, pendidikan publik dalam jalur kultural juga penting dan harus. Undang-undang yang baik, jika tidak dipahami dengan

baik, apalagi tidak diterima oleh rakyatnya sendiri, bisa dipastikan implementasinya malah justru akan buruk. Alih-alih melindungi korban kekerasan seksual, malah bisa menambah beban dan kekerasan kepada korban.

Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, berkata: ayahku telah menceritakan kepadaku, bahwa ia menghadiri Haji Wada' (perpisahan) bersama Rasulullah saw. Beliau (berkhutbah) dengan menyampaikan syukur kepada Allah Swt, memuji-Nya,

kerasan. Menolong, melindungi, dan memberdayakan para korban kekerasan adalah tanggung jawab kita bersama, baik yang melalui jalan struktural, maupun kultural.

Kebaikan yang diminta Nabi saw dalam wasiat ini,



Dalam semangat pendidikan kultural ini, penting sekali menghadirkan wasiat Nabi Muhammad saw pada saat Haji Wada' agar semua komponen umat berpikir, berkata, dan berperilaku baik kepada perempuan. Terutama, karena perempuan secara sosial sering dipandang rendah, sehingga mudah dijadikan korban segala tindak kejahatan dan kekerasan.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ
حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ
اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَ
عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ
ذَلِكَ (سنن ابن ماجه).

mengingatkan (kita) dan memberi nasihat (kepada kita), lalu berkata: “*Aku wasiatkan kepada kalian semua tentang perempuan, untuk selalu berbuat baik (kepada mereka), karena mereka di antara kalian sering dianggap sebagai (orang laksana) tawanan. Padahal, kalian tidak berhak sama sekali dari (dan kepada) mereka, kecuali untuk kebaikan (mereka) tersebut*” (Sunan Ibn Majah, Kitab an-Nikah, no. hadis: 1924).

Pada konteks kekerasan seksual, kebaikan dalam wasiat ini merujuk untuk tidak melakukan kekerasan seksual, tidak menganggapnya sebagai hal biasa dan lumrah, serta tidak memberi stigma buruk kepada korban kekerasan. Sebaliknya, melakukan segala upaya agar perempuan dan anak-anak terbebas dari segala tindak ke-

tentu saja akan paripurna jika dilandasi dengan cara pandang bermartabat kepada perempuan, tidak merendahkan, atau mendiskriminasi, baik di dalam maupun di luar rumah. Yaitu, cara pandang dan perilaku yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek penuh kehidupan, yang berhak atas segala kemaslahatan hidup dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Melalui cara pandang ini, penanganan kekerasan dan kerja-kerja perlindungan korban akan lebih mudah dilakukan. Semoga.

*Penulis adalah dosen di LAIN Syech Nurjati Cirebon dan pengagas konsep Mubadalah

*“K*a, Kamu jadi pulang hari ini?”

Kalia baru saja mengunci pintu kosan untuk berangkat menghabiskan libur akhir semester di kampung halamannya saat pesan Ibu masuk. Ia melihat sekilas notifikasi pesan sambil tersenyum tak sabar ingin segera melepas rindu pada ibu juga ingin segera berziarah ke makam ayahnya. Sejak Kalia kuliah di Jatinangor ia harus meninggalkan ibunya sendiri yang sehari-hari berjualan nasi kuning di depan rumah. Kalia meremas tas bersamaan dengan binar matanya saat membayangkan tiba di rumah dan memeluk ibunya yang hangat.

Bus menuju Bogor masih mengetem, setengahnya sudah terisi termasuk Kalia yang sigap duduk di samping jendela deret kursi ketiga dari depan. Seorang lelaki berkacamata usia sekitar kepala 3 berdiri didepan lorong kursi, agak berjeda, ia masih bergeming sambil menatap kursi kosong di kanan kiri. Tak disengaja mata Kalia bertabrakan dengan pandangan laki-laki itu, sekian detik saja, Kalia kembali fokus membaca beberapa artikel di laman pencarian tentang sindrom prahaid atau biasa disebut PMS (*premenstrual syndrome*). Hari ini Kalia sedang memasuki masa prahaid, secara psikis ia menjadi lebih sensitif sama halnya nyeri di bagian tubuh seperti nyeri punggung hingga payudaranya membengkak, membuat Kalia frustrasi setiap bulannya.

Sebelum Memeluk Ibu

Oleh: Rohma Nasrudin*

Ketika memasuki masa prahaid, Kalia seringkali kesulitan tidur saat harus menahan sakit yang konstan di bagian dada. Saking tak tahannya menahan sakit, Kalia menangis sambil memegang dada yang ngilu dan perut yang kram. Jika ada ibunya, ibunya lah yang menyiapkan botol berisi air hangat untuk meredakan kondisi Kalia.

Sejak masuk bis Kalia sigap meratakan jilbab segiempatnya di bagian dada, ia kurang nyaman karena di masa prahaid ia merasa dadanya terlihat lebih menonjol.

“Duduknya yang rileks biar dadanya gak terlalu sakit, coba nyender ke kursi ya”

Pesan ibu kembali masuk, ia selalu tahu kapan Kalia masuk prahaid dan sesudahnya. Kalia memejamkan mata sambil menyandakan punggung, tangannya di balik jilbab terus mengusap-ngusap.

Bus menyibak jalanan, memasuki tol Cipularang, mata Kalia terasa berat namun sukar tertidur karena rasa sakit di dadanya yang semakin menjalar. Badannya agak gelisah, ia ingin menggeliat tapi sesuatu mengganjal rapat di sampingnya, ekor matanya menelisik, laki-laki berkacamata itu rupanya duduk di sebelahnya. Kalia menyadari betul laki-laki itu sebelumnya duduk di depan berdampingan dengan seorang pria lanjut usia. Kalia tak mempersoalkan dengan siapa ia duduk. Namun badannya refleks mengerut ke dinding jendela, ia tak nyaman dengan cara duduk laki-laki itu hingga memakan seperempat kursi Kalia. Ia tak berani protes apalagi badannya agak lemas setelah semalam begadang mengerjakan sisa tugas akhir semester kedua.



Sekian lama Kalia menahan badannya untuk berdamai dengan jendela. Sesekali badannya terguncang-guncang agak keras, ia meringis sambil menahan rasa sakit di setiap guncangan. Matanya menyisir kursi di depan dan belakang, semua terisi penuh, tentu saja, itu sebabnya lorong dipadati penumpang yang berdiri hingga ujung. Kalia menghela napas, ia bermaksud melihat jam namun malah kebingungan telepon selulernya raib dari pandangan.

“Lho kemannn...” Kalia terpaku melihat telepon selulernya tergeletak di bawah kaki kanan laki-laki di sampingnya. Padahal ia ingat sebelumnya telepon selulernya masih meringkuk di pangkuannya.

“Maaf, tolong...”

“Silakan...” laki-laki itu enggan meraih telepon seluler Kalia, wajahnya mengisyaratkan agar Kalia mengambilnya sendiri.

Kalia sejenak tertegun, sambil membungkuk kedua tangannya kerepotan meraih telepon selulernya sebab posisi laki-laki itu tak beringsut sesenti pun.

“Allahuuu...”

Suara Kalia tercekak, jerritanya membeku di tenggorokan sambil refleks membantingkan badan ke dinding jendela. Telepon seluler yang telah diraihnya terpejal ke pangkuannya. Air mata Kalia merangsek tak tertahan. Lalu ia terisak sambil memeluk dadanya.

Wajah laki-laki itu tetap datar seperti semula, seolah sepersekitan detik sebelumnya ia tak melakukan apapun. Tak ada rasa bersalah di raut mukanya. Meski badan lemas dan pikirannya kurang jernih, Kalia sadar betul ada suatu gerakan kasar yang tiba-tiba mendarat di dadanya saat ia membungkuk. Jelas itu sebuah gerakan tangan, terasa seperti terobsesi ingin menggenggam sekaligus meremukannya.

Kalia tak henti terisak rasa marah sekaligus takut meracau di benaknya seiring rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh bercampur lemas.

“Mas saya mau duduk di situ...” tiba-tiba seorang perempuan yang berdiri di samping laki-laki itu berujar.

“Lha kok, dari tadi kan saya duluan di sini” si laki-laki mengelak.

“Saya tadi lihat apa yang mas lakukan ke si mbak itu. Wong sikut situ kena betis saya

kok, gak cuma lihat!” bentaknya.

Laki-laki itu berdeham sambil membenarkan posisi duduk, tampak gusar. Tiba-tiba seisi bus riuh, semua mata tertuju padanya.

“Pak sopir turunin aja dia di sini, jangan mau bawa penumpang nakal!” seru ibu-ibu di belakang perempuan tadi yang disusul riuh dukungan serupa dari penumpang lain.

Tak disangka bus mepi. Semua mata tak berpaling, wajah laki-laki itu memerah ia turun seraya mendengus. Kalia yang sesenggukan terengkuh di pelukan perempuan tadi. Bus melaju meninggalkan laki-laki berkacamata yang tampak linglung di jalan tol.

Suara ketukan pintu yang keras dan terburu-buru membuat ibu langsung bergegas. Belum sempat bertanya, Kalia ambruk di pelukannya. Ibu tak bicara apapun, membiarkan Kalia larut dalam tangisan dengan alasan yang tidak ibu pahami. Ibu kemudian mengelus lembut tubuh Kalia, di atas meja sebotol air hangat telah dipersiapkan untuk menjamu Kalia.

Bandung, penghujung
2020

**Penulis adalah llumni Pondok Pesantren Nurulhuda, Garut*



Women Self Help Groups (SHGs) India: Menjadi Kelompok Rentan, Sekaligus Berdaya selama Pandemi Covid-19

Oleh: Fitria Sari*

Situasi Covid-19 bukan tantangan yang mudah, khususnya bagi perempuan di seluruh dunia, misalnya di India. Sebagai negara dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 600 juta, tanpa empati dan kebijakan yang tepat, perempuan semakin berada di jurang kehidupan. Ada berbagai program yang dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan di India, salah satunya The Deendaya Antyodaya Yojana atau National Livelihood Mission (NLM).

NLM merupakan program di bawah naungan Kementerian Pengembangan Wilayah Desa (Ministry of Rural Development-MoRD) yang dibentuk sejak Juni 2011. Program tersebut diimplementasikan oleh pemerintah negara bagian, yang bekerja sama dengan Women and Child Development Department. Dalam misi tersebut, salah satu bagian bersinar di tengah suramnya pandemi Covid-19 yaitu keberadaan Women's Self-Help Groups

(SHGs). SHGs dibentuk untuk mengurangi kemiskinan dengan memobilisasi perempuan miskin dalam sebuah kelompok, sehingga mereka mampu menjadi sosok berdaya dan mampu menolong dirinya sendiri.

Pada masa Covid-19, SHGs memiliki berbagai aktivitas hingga level nasional. Misalnya, mereka memproduksi masker dan PPE Kits (Personal Protective Equipment - alat pelindung diri). Lebih dari 19 juta masker dan 100.000-liter *hand sanitizer* telah diproduksi dari 20.000 kelompok SHGs di 27 negara bagian di India. Informasi lain menyebutkan, SHGs memproduksi dan mendistribusikan sebanyak 2 juta peralatan perlindungan diri, termasuk memproduksi sebanyak 150 juta masker berbahan katun dengan 3 lapis, serta 3 juta liter *hand sanitizer* (womensgroupevidence.org, 2020). Menariknya, produksi tersebut dilakukan secara terbagi ke pemerintah di setiap negara bagian. Sehingga

pendistribusian kepada masyarakat luas dapat dilakukan tanpa proses transportasi yang sulit. Salah satu anggota SHGs bernama Sahithi, mengungkapkan bahwa produksi masker dan *sanitizer* telah memberikan harapan baru untuk mengatasi pandemi ini. Ia bahkan memiliki rencana untuk terjun ke bisnis pembuatan pembersih tangan menggunakan lidah buaya dan sedang mendiskusikannya dengan petani lokal. Testimoni tersebut memperlihatkan SHGs telah berkontribusi besar dalam mendorong pemberdayaan perempuan berbasis gerakan kolektif di tengah situasi sulit pandemi Covid-19 (newindianexpress.com, 2020).

Selain kegiatan di atas, kelompok SHGs juga menginisiasi kerja terkait penyediaan makanan siap saji dan membangun 10.000 dapur umum bagi warga yang melakukan karantina, keluarga miskin dan rentan, serta para pekerja. Hal tersebut dilakukan dengan dukungan dari pemerintah, melalui program Vulnerability Reduction Fund (VRF) yang tersebar di Bihar, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, dan Tripura. Di wilayah Jharkhand (salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi), SHGs menjadi kelompok yang sangat dekat dengan masyarakat dan membantu tugas administrasi wilayah untuk mengidentifikasi kantong-kantong kelaparan (The World Bank, 2020). Di negara bagian India, seperti Chhattisgarh dan Odisha men-

jadi contoh bahwa kepedulian perempuan terhadap pemenuhan gizi bagi balita, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok tua rentan terlihat jelas. Mereka melakukan distribusi sumber protein berupa telur kepada kelompok tersebut. Di beberapa negara bagian lain, SHGs turut menyediakan bahan pokok secara grosir dan mengantarkannya ke rumah secara langsung di bawah koordinasi program National Rural Livelihood Mission (NRLM) (GOI, 2020).

SHGs juga memanfaatkan teknologi untuk mengedukasi masyarakat dengan sangat intensif dan masif selama Covid-19. Misalnya saja kelompok SHGs di Kerala yang dikenal dengan 'Kudumbashree', mereka membantu menyeleksi berita palsu tentang Covid-19 melalui jejaring Whatsapp Group dengan lebih dari 100.000 perempuan sebagai anggotanya. Tentu saja, kanal tersebut juga menyebarkan berita penting lain terkait perkembangan situasi Covid-19, serta mengurangi kebingungan dan kepanikan warga. Ada pula di Uttar Pradesh yang dikenal dengan 'Prerna' yang aktif bergerak menyebarkan informasi pencegahan dan penyadaran tentang pandemi Covid-19. Mereka juga menyebarkan pesan berantai kepada warga untuk selalu menjaga jarak dengan membuat karya seni lukis di dinding atau *street art*. Di Bihar (salah satu negara bagian paling miskin), menggunakan kanal Jeevika untuk menyebarkan informasi tentang tata cara cuci

tangan dan karantina mandiri. Adapun pesan tersebut juga disebar melalui leaflet, lagu, video, maupun pesan telepon selular.

Sementara itu, beberapa kelompok SHGs di Jharkhand membuka *hotline* yang disebut dengan 'Didi', selama 24 x 7 jam penuh. Melalui *hotline* tersebut, mereka menyediakan informasi akurat kepada pekerja migran yang sedang bekerja di negara bagian lain, mengenai proses evakuasi maupun pemulangan mereka ke tanah kelahiran dan keluarganya di Jharkhand (Observer Research Foundation, 2020). Aktivitas lain yang tak kalah penting dilakukan SHGs, yaitu turut menangani masalah psikososial migran, kesehatan mental, serta bantuan administrasi keuangan kelompok rentan. Mereka menyediakan bantuan pelayanan administrasi bank dan jasa pensiun. Mengingat *lockdown* berlangsung sejak Maret 2020, maka kegiatan korresponden bank terhenti. Oleh sebab itu, SHGs membantu menyediakan jasa bank yang dapat diakses dari rumah ke rumah (worldbank.org, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Rahul Kumar Rajak, selaku Chief Minister's Research Associate, Government of Madhya Pradesh, India, setidaknya terdapat empat alasan utama kelompok perempuan SHGs memegang peranan penting dalam misi memberikan pelayanan kepada kelompok rentan miskin. **Pertama**, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik ten-

tang komunitas lokal, dan pada saat kritis mereka dengan cepat dapat mengakses hingga level akar rumput. **Kedua**, mereka memberikan pelayanan sebagai bagian integral dalam menjembatani komunikasi antara komunitas dan pemerintah, bahkan mereka mampu mencapai target akhir dalam sebuah program dengan sangat dipercaya oleh penduduk lokal. **Ketiga**, mereka dapat menyediakan perlindungan sosial dan ekonomi jangka pendek dan menengah, serta berfungsi sebagai jaringan utama dalam memberi bantuan kepada kelompok rentan. **Keempat**, mereka memiliki kemampuan yang sangat cepat dalam memproduksi dan mendistribusikan barang-barang sesuai kebutuhan dengan keterampilan yang sangat baik.

Gerakan kelompok perempuan SHGs yang mendorong agensi diri sekaligus gerakan kolektif di masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk diapresiasi. Tentu saja kelompok ini masih memerlukan penguatan dalam kerja-kerjanya di akar rumput, seperti penguatan kapasitas pasca pandemi Covid-19. Model kerja SHGs di basis patut dijadikan contoh, guna memperkuat pemberdayaan perempuan ke wilayah lainnya yang belum tersentuh.

**Penulis adalah pegiat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, alumni Program Studi Kajian Gender SKSG Universitas Indonesia*

Bolehkah Istri Menolak Ajakan Suami untuk Berhubungan Seksual?

Diasuh Oleh: Khotimatul Husna*

Assalamu alaikum

Perkenalkan Ibu nyai, nama saya Ibu Melawati. Saya sudah menikah selama lima tahun dan dikaruniai dua orang anak. Sehari-hari saya bekerja menjaga warung di rumah sekaligus mengurus anak. Begini Ibu nyai, seringkali saya tidak merasa nyaman ketika diajak berhubungan seksual oleh suami ketika saya sedang capek, sakit, bahkan haid. Terkadang kalau saya menolak ajakannya, suami saya marah dan mengatakan bahwa istri wajib melayani suami. Tidak jarang pula ia mengatakan kalau istri menolak akan dilaknat malaikat, dan mengatakan jangan salahkan suami berselekuh pada perempuan lain. Saya merasa berdosa dan serba salah. Karena ada kondisi saya kelelahan mengurus warung, mengerjakan pekerjaan rumah,

dan mengasuh anak-anak di rumah. Sebenarnya apakah boleh istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual dalam kondisi capek, sakit, dan haid? Lalu bagaimana cara menjelaskannya kepada suami? Mohon pencerahannya Ibu nyai.

Wassalamu alaikum

Ibu Melawati, Tasikmalaya

Wa'alaikumsalam wr. wb.

Ibu Melawati yang baik dan dirahmati Allah

Saya turut bersimpati atas apa yang Ibu alami saat ini. Terima kasih Ibu sudah mempercayai kami untuk membantu memberikan masukan atau solusi atas masalah yang Ibu hadapi. Saya juga memahami dilematis yang ibu hadapi, di mana ibu harus menjaga kondisi badan dan membutuhkan waktu untuk istirahat karena kelelahan, sakit, dan haid, tapi

di sisi lain suami ingin melakukan hubungan seksual. Kondisi ini kerap terjadi di dalam hubungan suami istri, dan sebaiknya bisa diselesaikan asalkan dikomunikasikan dengan baik supaya sama-sama saling memahami.

Seringkali tuntutan pemenuhan kebutuhan seksual suami dianggap sebagai bagian dari kewajiban istri yang harus dipenuhi tanpa menghiraukan kondisi istri. Anggapan ini diperkuat oleh teks-teks agama yang semakin menyudutkan istri, salah satunya hadis yang menyatakan bahwa jika istri menolak hubungan seksual, maka akan dilaknat malaikat sampai pagi (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Padahal, 'penolakan' yang dimaksud adalah jika istri melakukannya dengan sengaja tanpa etika, kasar, dan tanpa alasan yang mendasar. Tetapi

bila penolakan dilakukan karena alasan tertentu dan kuat, serta disampaikan dengan cara yang *ma'ruf*/baik maka tentu perempuan tidak dibebani dengan hukuman sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hadis tersebut berlaku juga bagi suami bila meminta berhubungan seksual dengan cara memaksa atau menolak keinginan istri untuk berhubungan seksual dengan cara yang tidak baik. Prinsipnya, hubungan seksual tidak hanya untuk menyenangkan salah satu pihak, tapi untuk menyenangkan dan membahagiakan suami dan istri. Dengan demikian, hubungan seksual harus dilakukan dengan ke-*relaan* dan tanpa unsur paksaan ataupun terpaksa.

Dalam pandangan sebagian ulama fikih kontemporer, seperti az-Zuhaili, dinyatakan bahwa laknat itu turun pada penolakan yang tidak beralasan (*min ghair 'udzrin*), dan yang muncul bukan karena sedang memenuhi kewajiban agama (*lam yusyghilbâ 'an al-farâ'idh*). Artinya, perempuan berhak menolak ajakan suami yang dipastikan akan menyakitinya, atau ia sedang menunaikan suatu kewajiban (Husein Muhammad, 2000). Dari beberapa pandangan ini, subordinasi seksualitas perempuan terhadap laki-laki tidak mutlak. Ada ruang-ruang di mana perempuan oleh agama dinyatakan berhak menolak ajakan hubungan intim dari suaminya (Faqihuddin Abdul Kodir, 2020).

Ibu berhak menolak berhubungan seksual karena kelelahan disebabkan bekerja untuk penghasilan keluarga dan juga pengasuhan anak, sehingga penolakan tidak dilakukan secara sengaja melainkan dengan alasan yang juga dibenarkan. Apabila suami mengajak berhubungan seksual dalam keadaan haid, maka perlu mengajak suami untuk mendiskusikan tentang etika berhubungan seksual dalam Islam dan menumbuhkan rasa empati kepada istri yang haid. Tuntunan Islam tentang haid ialah tidak menggauli Istri seraya memandang secara simpatik bahwa menstruasi bisa menimbulkan rasa sakit (*adzâ*), tidak merendahkan, dan memberikan waktu istirahat pada perempuan untuk mengatasi rasa sakitnya (*fa'tazilun nisa'a fil-mabidh*).

Ibu Melawati yang dirahmati Allah

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sakinah (ketenangan) yang dihiasi rasa *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang) (QS. Ar-Rum, 21). Baik suami maupun Istri tentu ingin memperoleh ketenangan dalam keluarga, sehingga untuk mencapainya adalah bagaimana saling menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta dan kasih sayang antara Ibu dan suami.

Penolakan Ibu untuk melakukan hubungan seksual bisa disampaikan dengan cinta dan sayang pula, sehingga suami tidak merasa ditinggalkan dan terabaikan. Ibu juga

bisa menyampaikan kepada suami tentang dampak negatif yang Ibu alami jika dipaksakan melakukan hubungan seksual dalam kondisi yang tidak memungkinkan.

Hubungan suami dan istri dalam Alquran disebutkan sebagai pakaian saling melengkapi, menutupi dan menghangatkan. Keduanya berada dalam relasi yang setara *Hunna libâsun lakum, wa antum libâsun labunna* (QS. Al-Baqarah, 187.) yang artinya “perempuan adalah pakaian laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan”. Oleh karenanya dibutuhkan hubungan kesalingan dan kerjasama dalam relasi keduanya.

Ibu dengan suami juga bisa mulai membahas pembagian kerja di rumah tangga dan pengasuhan anak. Berbagi peran dalam tugas domestik akan meringankan beban salah satu pihak dan berdampak pada harmonisnya hubungan dalam keluarga, termasuk dalam hubungan seksual yang berkualitas.

Semoga jawaban ini bermanfaat dan dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Ibu dan suami dapat bermusyawarah dan berdiskusi dengan baik dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya.

Wassalamualaikum wr. wb.

**Pengasub Rubrik Tanya Jawab adalah Ketua PW Fatayat NU Yogyakarta*



Foto: Dok. Pribadi

Korban Kekerasan Seksual Membutuhkan Perlindungan

Oleh: Nurul Sugianti*

Sebagai pekerja sosial yang bekerja mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual, berinteraksi dengan korban adalah keseharian saya. Mulanya, perempuan yang menjadi korban kekerasan enggan melaporkan kasusnya. Anggapan bahwa melaporkan kasus, apalagi dalam rumah tangga, merupakan aib. Namun kini banyak korban yang menyadari bahwa kekerasan tidak bisa ditoleransi.

Kekerasan seksual memang tidak memandang siapa yang menjadi korban, dan siapa pelakunya. Ada anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya sejak korban berusia 5 tahun, ia tidak mengadu karena mendapat ancaman dari pelaku. Ibunya tidak berpihak pada korban dan justru dianggap kegenitan dan menggoda pelaku.

Ada juga seorang perempuan yang mendapatkan ke-

kerasan dari suaminya dengan alasan menolak berhubungan seksual, padahal ia tengah menstruasi. Pelaku tidak mau tahu dan memukul istrinya hingga babak belur. Punggung dan dada korban kala itu penuh luka akibat sabetan ikat pinggang. Ternyata pelaku telah melakukan kekerasan kepada istrinya selama 13 tahun, bahkan anak-anaknya juga sering menyaksikan ibunya disiksa ayahnya. Pelaku hanya dihukum dua tahun penjara, dan hukuman tersebut sangat jauh dari keadilan.

Tidak hanya hukuman ringan yang didapatkan pelaku, ada pula pelaku yang bebas dari jerat hukum. Ada korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah suaminya, dan memilih rujuk dan mencabut laporannya karena memiliki keterbatasan ekonomi serta ketakutan tidak ada yang menafkahi. Ada juga yang memutuskan berhenti berperkarakan pelaku karena mendapat ancaman dan diintimidasi oleh

keluarga pelaku. Di sisi lain, fasilitas pemerintah juga masih belum memadai, masih tidak ada tempat khusus bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk tinggal sementara setelah mengalami kekerasan agar terhindar dari ancaman dan intimidasi pelaku.

Tidak hanya korban, pendamping kasus kekerasan juga kerap mengalami intimidasi dan ancaman. Rumah saya pernah dilempar batu hingga jendela pecah, motor diserempet, ancaman melalui pesan-pesan di telepon seluler, dan lain sebagainya. Ancaman tersebut terjadi karena masih ada anggapan bahwa saya selaku pendamping korban kekerasan terlanjur mencampuri urusan orang lain, terutama masalah rumah tangga.

Pengalaman-pengalaman saya di lapangan membuktikan bahwa negara masih belum serius dalam menangani kasus kekerasan seksual, baik ancaman hukum bagi pelaku, maupun pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Negara juga belum melindungi pendamping korban kekerasan yang rentan diintimidasi. Oleh sebab itu, bagi saya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Pungkas) adalah jalan untuk melakukan pencegahan, penanganan, pemulihan serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

**Penulis adalah Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumenep.*

Apa yang Harus Dilakukan Jika Kamu Menjadi Korban Kekerasan Seksual?

- Simpan baik-baik bukti kekerasan seksual
- Jauhi dan putus kontak dengan pelaku
- Ceritakan yang kamu alami kepada orang yang bisa dipercaya dan bisa menjaga rahasia yang kamu alami
- Hubungi lembaga penyedia layanan untuk mendampingi kasus kekerasan seksual yang kamu alami
- Jika pelaku mengancam akan melakukan kekerasan kembali, mintalah perlindungan di rumah aman terdekat, hal ini bisa dikomunikasikan dengan lembaga penyedia layanan



Apa yang Harus Dilakukan Jika Temanmu Bercerita Bahwa Ia adalah Korban Kekerasan Seksual?

- Percaya pada semua yang korban sampaikan
- Menjauhkan korban dari pelaku
- Menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi korban
- Menjaga kerahasiaan korban
- Menanyakan kondisi korban serta kerugian yang dialami korban (psikis, fisik, dan ekonomi)
- Menanyakan bantuan apa yang diperlukan korban
- Menyambungkan korban dengan lembaga penyedia layanan untuk mendapat pertolongan
- Memberi pemahaman kepada teman-teman lain (yang tahu) untuk tidak menghakimi korban





Celoteh Ima

Eh, bener nggak sih kalau kita siulin cewek itu termasuk pelecehan?

Hah, masa sih? Lebay banget, itu kan sepele.

Hush, kalian tuh ya, itu bukan masalah sepele kali.

Iyalah, aku aja kalau keluar dari kosan, sering banget digodain dan itu nggak nyaman banget.

halah ceweknya aja baperan

Eh tapi bener juga sih, adek aku pernah curhat kalo dia sebel banget habis digodain laki-laki di jalan. Kebayang nggak sih, kalau tiap hari kita digituin?

Nah coba kalian bayangin. Siulin cewek itu bukan candaan semata. Perempuan justru merasa sangat terganggu, tidak nyaman, dan bahkan merasa terancam.

Siulan atau menggoda perempuan itu adalah perbuatan merendahkan perempuan dan termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Islam mengharamkan sesama manusia untuk saling merendahkan dan mengimbau umatnya untuk menjaga pandangan. Allah Swt menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk mulia dan sebab itu harus saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.

